

KONSEP KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tematik)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

HAYATUN NISAH
NIM. 1904026188

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSĪR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hayatun Nisah

NIM : 1904026188

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

KONSEP KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik)

Seluruh penelitian ini merupakan hasil yang dibuat oleh penulis tanpa adanya penggunaan pemikiran dari pihak lain, kecuali jika penulis mencantumkan sumber yang digunakan.

Semarang, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



NIM: 1904026188

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KONSEP KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tematik)



SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Sebagai Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

HAYATUN NISAH
NIM. 1904026188

Semarang, 22 Juni 2023

Dosen pembimbing:


Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag.
NIP : 197001211997031002

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, melakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hayatun Nisah

NIM : 1904026188

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Kekerasan dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)


Dengan ini telah saya setuju dan dapat sesegera mungkin untuk diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Moh. Nor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002

MOTO

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Katakanlah : “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (menganiaya)”¹

(Q.s. al-A’raaf ayat 33)

¹ Kementerian Urusan Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah: *Mujama’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif*, 1424 H, h.226

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini;

Nama : Hayatun Nisah

NIM : 1904026188

Judul : Konsep Kekerasan dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 22 Juni 2023

Ketua Sidang



M. Sihabudin, M.Ag

NIP. 19791224 201601 1 001

Sekretaris Sidang

Moh. Hadi Subowo, M.T.I

NIP. 19870331 201903 1 003

Penguji I

Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1 003

Penguji II

Achmad Azis Abidin, M.Ag

NIP. 19930711 201903 1 007

Pembimbing

Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag

NIP. 19700121 199703 1 002

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf abjad dari yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud di sini adalah penyalinan dari huruf Arab dengan huruf Arab Latin, yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Kemenag dan Kemendikbud tahun 1987. Berikut transliterasi yang dipakai sebagai pedoman penulisan skripsi ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Es	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Dalam transliterasi vokal tunggal bahasa Arab ditransliterasikan berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut :

.....َ.....	Fathah (a)	عَلَيْكَ	Ditulis	'alaika
.....ِ.....	Kasrah (i)	فِرْعَوْنَ	Ditulis	fir'auna
.....ُ.....	Ḍammah (u)	تُولِجُ	Ditulis	Tūliju

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan *harakat* dan huruf, dilambangkan sebagai berikut :

Fathah + ya' mati (ai)	سَمَّيْتُهَا	Ditulis	<i>Sammaituhā</i>
Fathah + wau mati (au)	أَوْظَلَّمُوا	Ditulis	<i>Auẓalamū</i>

4. Maddah

Maddah atau disebut juga vokal panjang ditansliterasikan berupa tanda dan huruf sebagai berikut :

Fathah + alif	<i>ā</i>	مَكَانَتِكُمْ	Ditulis	<i>Makānatikum</i>
Fathah + ya' mati	<i>ā</i>	يَتَزَكَّى	Ditulis	<i>Yatazakkā</i>
Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	زَفِيرٌ	Ditulis	<i>Zafīrun</i>
Ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	يَدْعُونَ	Ditulis	<i>Yad'ūna</i>

5. Ta' Marbutah

a. Bila *ta' marbutah* mati atau diwaqafkan maka ditulis dengan (h)

خَيْفَةٌ	Ditulis	<i>Khīfah</i>
لَعْنَةٌ	Ditulis	<i>La'nah</i>

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau berharakat baik *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* maka ditulis dengan (t)

صَيْحَةٌ	Ditulis	<i>ṣaihatu</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Tsalatsata</i>

6. Syaddah

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

سَمَّعْتُهُمْ	Ditulis	<i>Sanumatti'uhum</i>
بَيَّنَّتْ	Ditulis	<i>Bibayyinatin</i>

7. Kata Sandang (ال)

a. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan "al"

الْيَمِينِ	Ditulis	<i>al-Yamīni</i>
------------	---------	------------------

المُهَلِّ	Ditulis	<i>al-Muhli</i>
-----------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah

الرَّقِيمِ	Ditulis	<i>ar-Raqīmi</i>
الشِّمَالِ	Ditulis	<i>asy-Syimāli</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata dilambangkan dengan alif.

بِمَاءٍ	Ditulis	<i>Bimā'in</i>
فَالْيُومِ	Ditulis	<i>Falyu'min</i>
أَسَاوِرَ	Ditulis	<i>Asāwira</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَتَّوَى الْوُجُوهُ	Ditulis	<i>Yasywi al-wujuha</i>
مَا شَاءَ اللَّهُ لِأَقْوَةِ الْإِبِلِ لِلَّهِ	Ditulis	<i>Mā syā Allahu Lā quwwata illā billāhi</i>

10. Tajwid

Dalam sebuah transliterasi bahasa Arab ilmu tajwid sangat diperlukan karena dalam proses pembacaan harakat diperlukan tanda-tanda seperti panjang pendek pada huruf-huruf tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kasih sayang, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas manusia mulia, junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga dan sahabatnya. dan semoga kita diakui sebagai ummatnya serta mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul judul: *Konsep Kekerasan dalam Al-Qur'an*, yang digunakan sebagai salah satu syarat agar mendapatkan gelar S. Ag (Sarjana Agama) di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Wal hasil atas dasar itulah dengan penuh kerendahan hati, dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada banyak pihak, di antaranya :

1. Bapak Prof. K. H. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. sebagai Rektor UIN Walisongo, Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta jajarannya dan seluruh *civitas akademika* yang berada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag selaku kepala jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
4. Bapak Dr. K. H. Mohammad Nor Ichwan, M. Ag selaku wali dosen sekaligus pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan hingga mendapatkan gelar S1. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan kesungguhan, kesehatan fisik, waktu yang panjang untuk berburu literatur dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah sebagai tugas akhir (skripsi), dalam hal ini peran dosen pembimbing sangatlah besar, tanpa campur tangan dosen pembimbing, skripsi ini rasanya akan sulit untuk diselesaikan baik secara metodologi, terarah dan sistematis.
5. Bapak Moh. Masrur, M.Ag dan Achmad Azis Abidin, M.Ag selaku tim penguji dalam sidang munaqasah skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi saya.
6. Bapak M. Sihabuddin, M.Ag dan Moh. Hadi Subowo, M.T.I selaku ketua sidang dan sekretaris sidang dalam sidang skripsi saya.
7. Para dosen serta civitas akademika di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis untuk agar mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Wagino dan Ibu Uswatun Hasanah, yang dengan kasih sayangnya telah mengizinkan saya menempuh pendidikan di tanah jawa, memberikan do'a, dukungan, dan biaya. Terimakasih pula kepada adik-adik saya, Rahma Aulia, Uut Mutia, Dimas Khairul Fahmi, yang sudah turut serta memberikan dorongan semangat untuk kakak pertamanya, semoga kalian kelak bisa meniru sedikit banyak jejak-jejak kakak menempuh dunia pendidikan.
9. Kepada teman-teman seangkatan saya, kelas IAT D 2019, serta teman-teman lainnya yang telah banyak membantu memberikan informasi dan saran-saran guna menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada semua teman-teman KKN terkhusus bagi orang yang sudah membantu saya memenuhi persyaratan yang di perlukan.
11. Segala pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, telah memberikan bantuan secara moral ataupun secara materil selama menyusun skripsi ini.

Semarang, 22 Juni 2023

Hayatun Nisah

NIM. 1904026188

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTO	v
PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II METODE TAFSĪR TEMATIK DAN KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN

A. Metode TafsĪr Tematik	18
1. Pengertian TafsĪr Tematik	18
2. Langkah Kerja dalam Metode TafsĪr Tematik	21
B. Pengertian Kekerasan	24
1. Menurut Bahasa.....	24
2. Menurut Mufassir	25
C. Term-Term Kekerasan dalam al-Qur'an	26
1. <i>Al-irhāb</i>	27
2. <i>Qitāl</i>	28

3. <i>Al-Guluww</i>	29
4. <i>Syadīd</i>	31
5. <i>Aizzah</i>	31
6. <i>Āt-Tathārruf</i>	32
D. Perilaku Kekerasan dalam al-Qur'an.....	33
1. Perilaku Kekerasan oleh Allah	33
2. Perilaku Kekerasan Manusia	36
3. Perilaku Kekerasan Malaikat.....	48
4. Perilaku Kekerasan Jin	50
E. Seruan dan Peringatan Terhadap Kekerasan	52

BAB III KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN DAN AKIBAT KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN

A. Jenis-Jenis Kekerasan dan Karakteristiknya	56
1. Kekerasan Non Verbal.....	56
2. Kekerasan Verbal.....	62
B. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan.....	63
1. Faktor-Faktor Internal	63
2. Faktor-Faktor Eksternal.....	68
C. Akibat-Akibat Kekerasan.....	72
1. Akibat Kekerasan Fisik.....	73
2. Akibat Kekerasan Psikis	74
3. Akibat Kekerasan Sosial.....	76

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Konsep kekerasan dalam Al-Qur'an	79
B. Analisis Bentuk-bentuk kekerasan dalam Al-Qur'an.....	79
C. Analisis Pendapat Para Mufassir tentang Kekerasan	84
D. Analisis Solusi Menghadapi Kekerasan dalam al-Qur'an.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan114

B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA 116

RIWAYAT HIDUP125

ABSTRAK

Di masa perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini, banyak ahli fikih yang berdasarkan keilmuannya menafsirkan al-Qur'an. Dengan demikian banyak ditemui ragam ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual diduga saling bertentangan. Dengan demikian Beberapa bentuk kekerasan yang saat ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mengandung kontradiktif adalah ayat-ayat yang mewajibkan berperang (jihad) dengan ayat-ayat tentang perdamaian. Hal ini memberikan dampak pada pemahaman masyarakat serta pertentangan dalam dunia akademik.

Selanjutnya penelitian dalam skripsi ini mengkaji lebih dalam terkait konsep kekerasan dalam al-Qur'an serta memiliki 3 rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep kekerasan dalam al-Qur'an ? 2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an ? 3. Bagaimana solusi menghadapi kekerasan dalam al-Qur'an.

Penelitian ini termasuk kedalam kajian kepustakaan (*library research*), dan menggunakan metode Tafsir tematik dimana penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan kemudian menjelaskan satu persatu bagaimana mufassir menafsirkannya, mengaitkan pemikiran para mufassir dengan konteks kekerasan di masa kini. Sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif terkait dengan pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan.

Adapun hasil dari penelitian ini setelah penulis melakukan pengkajian secara fokus dan sungguh-sungguh, didapatkanlah jawaban dari persoalan yang telah dirumuskan yaitu : 1) Konsep kekerasan dalam al-Qur'an disebut dengan *syadid* yang berarti keras. 2) Kekerasan dalam al-Qur'an dibagi pada 2 (dua) bentuk yaitu kekerasan non verbal dan kekerasan verbal. Kekerasan dalam bentuk non verbal merupakan perbuatan kekerasan berbentuk fisik sedangkan kekerasan dalam bentuk verbal adalah kekerasan dalam bentuk mental atau psikis. 3) Solusi menghadapi kekerasan dapat dilakukan dengan peningkatan pemahaman tentang ayat-ayat al-Qur'an secara tersurat maupun memaknai secara tersirat. Selain itu, perlu telusuri pemicu dari kekerasan yang terjadi, dalam al-Qur'an hal ini dikenal dengan *islah* dan mediasi atau perdamaian sesuai dengan anjuran al-Qur'an dalam surah Ali Imran : 103.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Kekerasan, Tematik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu keharmonisan yang dicapai dengan saling menjaga perilaku serta tutur kata dalam bersosial¹. Manusia dibekali akal oleh Allah SWT sebagai pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk yang berakal sudah sepantasnya antar sesama manusia tidak saling menyakiti maupun berbuat kasar sehingga merugikan orang lain². Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma sosial yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Norma sosial ini berisi tentang norma kesopanan yang berlandaskan ajaran agama Islam maupun adat istiadat.³

Secara konseptual kekerasan dalam Islam dimaknai dengan segala perbuatan dzolim kepada orang lain. Karena Islam meyakini dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini memberikan makna bahwa Islam membebaskan manusia dari segala bentuk kekerasan atau penindasaan.⁴

Dalam perbincangan dewasa ini, kekerasan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kekerasan secara verbal dan non verbal⁵. Kekerasan verbal adalah suatu kekerasan yang melibatkan suatu emosional melalui ucapan baik berbentuk serangan, mendominasi, mengejek, manipulasi serta menghina orang lain yang dengannya kesehatan mental orang lain

¹Abdul Haq Syawqi, 'Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7.1 (2017), 70.

²N. W Sayekti, 'Tantangan Perkembangan', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X.05 (2018), 19 (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-163.pdf).

³A M Datuk Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat Dan Adat*, (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

⁴Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah, 'Melacak Makna Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu', *Jurnal Islam Nusantara*, 1.1 (2021), 7.

⁵Mohtar Mas'ood, et.al (eds) Mohtar Mas'ood,....., 27.

terpengaruh.¹ Sedangkan kekerasan non verbal yaitu berkaitan tentang kekerasan fisik, seperti : melakukan perbuatan kasar yang melukai orang lain.

Terdapat banyak faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kekerasan, faktor tersebut terdiri dari: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan serta faktor agama². Indikasi yang menunjukkan timbulnya sebuah kekerasan disebabkan oleh situasi yang tidak terkontrol, ketidaksetaraan, diskriminasi dan lain sebagainya. Seluruh tindakan yang dilakukan baik verbal maupun non verbal memiliki dampak yang buruk kepada korban. Dampak yang dialami dapat berupa gangguan mental serta kesehatan fisik.³

Dalam realitas modern seperti saat sekarang ini, terdapat banyak fenomena kekerasan yang muncul. Kasus kekerasan yang banyak ditemukan di lapangan adalah kasus kekerasan pada perempuan, kasus kekerasan pada perempuan yang ditemui dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menjadi *bullying*, penindasan, *toxic relationship* dan lain sebagainya.⁴ Tindak kekerasan ini dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang.⁵ Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. kekerasan yang dilakukan dapat dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan, orangtua kepada anak atau sebaliknya serta pemimpin kepada anggotanya.

Di Indonesia kasus kekerasan seperti bullying sudah marak terjadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPAI terangkum data dari tahun 2011 hingga Agustus 2014, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat

¹Amal Fadilatul Ilmi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa Ayat 34)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 22AD), 42.

² Hanung Sito Rohmawati dan Fauzan Hilmi Gunawan, 'Perlindungan Agama Islam Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual', *Equalita*, 4.4 (2022), 13.

³ Abdul Haq Syawqi....., 79.

⁴ Rifki Hadi, 'Bullying Dalam Al-Qur'an dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)' (Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022), 13.

⁵ Norlia Handayani, 'Cyber Bully Dalam Pandangan Remaja Di Indonesia (Studi Deskriptif Terhadap Pengetahuan, Pengalaman Dan Sikap Remaja Di Yogyakarta)' (Universitas Gadjah Mada, 2017), 66.

sebanyak 269 pengaduan terkait masalah *bullying*.⁶ Sayangnya hanya sedikit yang dilaporkan. Berdasarkan data peneliti dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus cyberbullying dilaporkan setiap harinya.⁷ Selain itu penelitian pada tahun 2018 tentang kasus bullying pada anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan jumlah angka anak korban bullying mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Sementara itu berdasarkan riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen *netizen* yang pernah menjadi sasaran *bullying* di media sosial⁸

Kasus kekerasan juga kerap dirasakan oleh perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data yang dikutip dari penelitian Komnas Perempuan yang dipublikasikan pada website Komnas Perempuan melalui rilis catatan tahunan 2023, dilaporkan terdapat catatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 sebanyak 2.098 kasus di ranah personal, 1276 kasus dalam ranah public, 68 kasus di ranah Negara. Data ini menunjukkan terdapat peningkatan kasus 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021.⁹

Di samping itu, merujuk pada hasil penelitian tentang kasus kekerasan seksual oleh KPPA juga mengalami peningkatan sebanyak 15,2% dari tahun sebelumnya.¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat sebanyak 25.050 kasus pelecehan seksual.¹¹ Perbuatan kekerasan ini termasuk perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, seperti: cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan maupun perbuatan cabul yang

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 'Data Kekerasan Bullying Pada Anak', *Tahun 2011-2014, 2022*, p. 2.

⁷ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 'Laporan Kekerasan', *Reskrim.Metro.Polri.Go.Id*, 2023, p. 3.

⁸ Windy Sartika Lestari, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik', *Jurnal SOSIO DIDAKTIKA*, 3.2 (2016), 148.

⁹ Komnas Perempuan, 'Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan', *Januari, 2023*, p. 1.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 'Kasus Pelecehan Seksual 2023', *Data Kekerasan Seksual*, 2023, p. 3.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

dilakukan oleh sepihak. Perbuatan pelecehan seksual ini menjadi kekerasan secara fisik yang merugikan orang lain.¹²

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian sehingga setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan dengan saling menghormati. Agama Islam tidak menganjurkan ummatnya untuk berbuat kasar baik secara verbal maupun non verbal. Allah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman dalam berkehidupan. Al-Qur'an memberikan batasan-batasan berperilaku terhadap sesama.

Berkaitan tentang kekerasan, terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَنَبَتُهَا حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُمْ فَاعْظُوهُمْ
وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisā' (4) :34)*

Ayat di atas menjadi perdebatan dalam diskusi ilmiah yang kian panjang dikalangan mufassir, terdapat kalimat 'pukullah' mereka yang menjadi fokus penafsiran bagaimana al-Qur'an memandang kekerasan.

Al-Qurthubî menjelaskan dalam *Tafsir Al-Qurthubî* bahwa perbuatan memukul

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

istri itu tidak dibenarkan dan dilarang¹³, namun dilakukan ketika seorang istri *nusyûz* atau berbuat durhaka kepada suami.¹⁴ Hal yang serupa juga disampaikan oleh mufasssir kontemporer yaitu Buya Hamka yang berpendapat bahwa pemukulan istri menjadi alternatif terakhir ketika sudah tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan.¹⁵

Selain pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan *bullying*, terdapat ayat-ayat yang seolah-olah memerintahkan untuk melakukan kekerasan yang sangat ekstrim yaitu tentang peperangan dan *qishâsh*. Beberapa ayat mengenai peperangan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah (9) : 29)

Ayat sebelumnya dikuatkan pula dengan Q.S al-Baqarah : 190 yang menegaskan tentang kebolehan berperang. Namun perlu dipersyaratkan bahwa motif dilakukannya perang ialah karena membela diri, menjaga kehormatan, membela agama Islam. Apabila dilihat dari segi sejarahnya, peperangan kerap kali terjadi karena menjamin kelancaran dakwah dan menjamin kesempatan orang lain untuk menganut agama Islam sekaligus untuk menjaga kekuatan daerah Islam.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم مَّا تَعْتَدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak

¹³ Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Holy Quran) (Sakhr, 1997), 460.

¹⁴ Abu Abdullah Al-Qurtubhi..., 460

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 305.

menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(Q.S al-Baqarah (1): 19)

Bentuk kekerasan paling fatal yang terjadi adalah peperangan. Kedzoliman dalam bentuk perang telah lama dikenal dalam perbincangan hukum internasional. Peperangan identik dengan tindakan-tindakan tertentu yang membuat pihak lawan kehilangan nyawa atau bahkan kemerdekaannya. Peperangan dilakukan dengan objek perang sekumpulan orang atau sebuah wilayah tertentu¹⁶. Seruan melakukan peperangan sangat jelas Allah sampaikan dalam Q.S al-Baqarah : 216 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.* (Q.S al-Baqarah (1) : 216)

Ayat di atas memerintahkan perang kepada ummat Islam yang menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling jelas dibandingkan jenis-jenis kekerasan lainnya. Dalam *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddiqy kita diwajibkan memerangi orang kafir yang dengan sengaja menyerang, dan berkorban harta jiwa.¹⁷ Dalam sejarah ummat Islam banyak ditemukan peristiwa-peristiwa peperangan yang sebahagian besarnya dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw, hal ini menurut sebahagian orang menjadi dasar bahwa diperintakkannya peperangan kepada ummat Islam¹⁸.

Perang menjadi salah satu tindakan yang sangat berat sebab akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para pihak yang berperang. Perang akan

¹⁶ Miftahul Huda, *'Mu'tazilahisme Dalam Pemikiran Teologi Abduh', Religia*, 2017 (<https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.88>).

¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 357

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 405.

menghabiskan harta dan menghilangkan jiwa yang banyak.¹⁹ Kejahatan perang dapat dipicu oleh faktor politik, ekonomi, geopolitik, pendidikan dan faktor-faktor lainnya. Dengan besarnya dampak negative yang ditimbulkan membuat peperangan menjadi sebuah problema di kalangan ummat Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian kalangan juga tidak menghendaki adanya peperangan sebab akibat yang ditimbulkannya sangat merugikan.²⁰

Dalam konteks kekerasan, peperangan merupakan salah satu kejahatan genosida yang menyebabkan kerusakan yang sangat besar di berbagai aspek seperti kejahatan kemanusiaan, kerusakan alam, hewan dan tumbuhan.²¹ Sedangkan pelaksanaan hukum *qishâsh* dapat dikatakan merampas hak dasar manusia yakni untuk bertahan hidup. Jika dipandang lebih jauh dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan dalam bentuk hukum *qishâsh* menjadi salah satu bentuk penyiksaan yang diperintahkan dalam al-Qur'an.

Di samping larangan dan perintah mengenai kekerasan dalam al-Qur'an, namun di sisi lain juga terdapat ayat al-Qur'an yang menyerukan kedamaian, sebagaimana yang tertera dalam Q.S al-Baqarah ayat 256 dan Q.S Muhammad ayat 35 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (Q.S Al-Baqarah (1): 256)*

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

Artinya : *dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Muhammad (47): 35)*

Perintah untuk melaksanakan kedamaian dan kekerasan menjadi 2 (dua)

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., 358

²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., 359

²¹ Wardani, 'Kekerasan Atas Nama Al-Qur'an'....., 19

tindakan yang saling bertentangan dalam al-Qur'an. Kedua bentuk perintah tersebut sama-sama memiliki tingkat kepastian dan kejelasan hukum yang secara eksplisit al-Qur'an jelaskan. Islam dipercaya sebagai agama yang damai namun juga menyerukan kekerasan dalam bentuk peperangan, *qishâsh*, memukul istri yang nusyuz dan lain sebagainya. Kedua perintah tersebut memberikan sisi pertentangan yang kemudian melahirkan kebingungan dalam benak para pemikir-pemikir dunia.

Banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyeru tindakan kekerasan memberikan kesan negatif pada agama Islam itu sendiri. Agama Islam disebut sebagai agama yang kejam dan keras sebab memerintahkan pengikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, seperti peperangan. Hal ini tentu saja membuat banyak orang menjauh dari agama Islam bahkan menilai semua agama tidak memberikan keselamatan bagi pemeluknya.

Wacana, Islam adalah agama yang keras memicu perspektif masyarakat yang semakin bebas. Pemikiran demikian mengundang pertikaian antar sesama muslim yang memiliki pandangan berbeda bahwa Islam adalah agama yang damai.²² Tidak sedikit pula oknum-oknum diluar Islam yang mengaku muslim memporak-porandakan Islam dengan mengatasnamakan agama. Fakta demikian pada dasarnya merugikan Islam itu sendiri.

Atas dasar itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai problematika kekerasan dalam al-Qur'an di atas, untuk menganalisis hakikat makna penafsiran ayat-ayat kekerasan dan perdamaian dalam konsep Agama Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*. Penelitian ini berbentuk kajian tematik yang berfokus pada pembahasan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Pengkajian ini akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana pandangan para mufasir terhadap ayat-ayat kekerasan dalam al-Qur'an.

²² Wardani, 'Kekerasan Atas Nama Al-Qur'an: Penganuliran Ayat-Ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dan Pengaruhnya Dalam Formasi Fiqh Jihad', Jurnal Ilmu Ushuluddin, 12.1 (2011), 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep kekerasan dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an ?
3. Bagaimana solusi menghadapi kekerasan dalam al-Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini yaitu :

1. Menemukan konsep kekerasan dalam al-Qur'an.
2. Menemukan bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an.
3. Menemukan solusi menghadapi kekerasan dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti bagi pengayaan khazanah ilmiah bidang ilmu al-Qur'an khususnya dalam bahasan isu kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan yang sedang marak terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat berdasarkan Tafsiran al-Qur'an tentang kekerasan.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang kekerasan dalam al-Qur'an, sehingga penulis membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain tersebut.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kekerasan dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Aziz (2017) dalam jurnal Komunikasi antar perguruan tinggi Agama Islam Vol. 16 yang berjudul "*Islam dan kekerasan Rumah tangga*" yang membahas terkait dengan kekerasan yang ada di dalam rumah tangga yang berakibat pada timbulnya penderitaan secara rohani maupun jasmani sang korban. Abdul Aziz juga memaparkan bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya *mudhārat* yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan nantinya akan membuat kinerja Pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi teoritis dan praktis ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar cita-cita Pemerintah Indonesia menghapus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga dapat segera terwujud.²³
2. Nur Rofiah (2017) dalam Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Seni Budaya Vol.2 No. 1 yang berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*" yang membahas terkait dengan pemahaman KDRT yang sebenarnya bukan

²³ Abdul Aziz. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 16.No. 1 (2017): 177-196.

berupa fisik saja akan tetapi bermacam-macam bentuknya. Nur Rofiah memaparkan bahwa salah satu strategi untuk menghindari KDRT dalam rumah tangga ialah dengan menciptakan harmoni keluarga yang sakinah dalam perspektif kesetaraan.²⁴ Jenis metode penelitian yang digunakan penulis yaitu library research yang menghasilkan kesimpulan KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Budaya patriarki juga turut andil sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan.

3. Rifki Hadi (2022) dalam bentuk tesis dengan judul *Bullying* Dalam Al-Qur'an dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik). Penelitian ini membahas tentang ungkapan ayat-ayat yang berkaitan tentang kasus *bullying*. Penelitian ini termasuk pada kajian Tafsir tematik dengan metode penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan makna *bullying* dalam al-Qur'an dijelaskan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu Pertama bullying verbal, yakni mengolok-olok dalam bentuk ucapan, isyarat ataupun menirukan dengan maksud menghina atau menjuluki seseorang dengan gelar buruk. Kedua bullying fisik, yakni bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik. Ketiga bullying sosial, yakni dengan menyerang psikis seseorang dan mencemarkan nama baik di lingkungan sosial, seperti menyebarkan gosip dan menyebarkan berita bohong. Selain itu, penafsiran terhadap ayat-ayat bullying sangat relevan dengan kehidupan modern ini baik dari segi faktor maupun solusinya. Tindakan bullying era ini bahkan tidak hanya terjadi pada dunia nyata, tetapi juga merambah pada dunia maya seperti mengolok-olok, menyebarkan berita bohong, memberikan julukan yang buruk, serta membuka aib atau rahasia seseorang.²⁵

²⁴ Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol 2 No.1 (2017): 31-44.

²⁵ Rifki Hadi, 'Bullying Dalam Al-Qur'an dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)' (Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022), 45.

4. Norlia Handayani (2017) menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul *Cyber Bully* dalam Pandangan Remaja di Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Pengetahuan, Pengalaman dan Sikap Remaja di Yogyakarta), Tesis, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *fokus Group Discussion* (FGD). Dalam penelitiannya, peneliti fokus terhadap kasus *cyberbully* pada remaja yang dilakukan di kota Yogyakarta tahun 2017. Peneliti menemukan bahwa pengetahuan remaja tentang *cyberbully* itu sendiri cukup rendah. Mereka cenderung tidak dapat membedakan jenis-jenis tindakan apa saja yang dapat termasuk pada kategori *cyberbully*. Bahkan saat *cyberbully* terjadi, mereka dapat menentukan tindakan sebagai bentuk solusi atau pencegahan. Ia menyimpulkan bahwa sebuah kegiatan FGD (Foccus Group Discussion) yang peneliti lakukan baik terhadap pelaku maupun korban *cyberbully*, dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap *cyberbully*. Penelitian ini memberikan informasi terkait rendahnya pengetahuan remaja terhadap *cyberbully*. Adapun kesamaan dengan peneliti adalah secara garis besar membahas tindakan *bullying*. Namun, perbedaannya adalah objek kajian *bullying* yang dibahas oleh peneliti kali ini lebih luas baik dari segi fisik maupun verbal, serta menggunakan Al-Qur'an serta Tafsīrnya sebagai sumber objek kajian.²⁶
5. Amal Fadilatul Ilmi dengan judul Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsīr Q.S An-Nisā' Ayat 34). Penelitian memiliki fokus kajian pada kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis Tafsīr Q.S An-Nisā' ayat 34 disertai analisis penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menganalisis dokumen, telaah kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library research). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan secara umum mufassir Indonesia, seperti : Quraish Shihab, Buya Hamka, Mustofa Bisri dan Mahmud Yunus memiliki

²⁶ Norlia Handayani....., 23.

pemikiran yang sama bahwa pemukulan adalah sebagai sarana atau upaya terakhir dalam menyelesaikan nusyuz dan pemukulan itupun bukan sebagai tujuan untuk menyakiti akan tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengajaran.²⁷

6. Abdul Aziz dengan judul Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Artikel ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang dengan mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan serta penelantaran rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁸
7. Anisa Muflihah dan Ali Mursyid dalam jurnal Misykat dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual : Analisis Metodologis terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Penelitian ini mengkaji pendapat KUPI terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan seksual berdasarkan Tafsirannya. Adapun dalam menganalisa digunakan pisau analisa Ilmu Tafsir, yang menganalisa sumber penafsiran, paradigma dan prinsip penafsiran, metode Tafsir dan corak penafsiran. Metode Penafsiran KUPI menggunakan metode Tematik dengan pendekatan teori mubadalah. Hasil penelitian yaitu kekerasan seksual hukumnya haram berdasarkan Q.S An-Nur ayat 6-9.²⁹

Berdasarkan beberapa penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis, skripsi, maupun jurnal di atas, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal sama-sama membahas mengenai kekerasan. Hanya saja peneliti sebelumnya berfokus pada kekerasan dalam salah satu isu saja. Namun pada studi ini penyusun lebih fokus menganalisis kekerasan seutuhnya, baik kekerasan secara verbal, fisik maupun sosial. Dalam penelitian ini juga akan membahas secara komprehensif kekerasan dalam pandangan Tafsir.

²⁷ Amal Fadilatul Ilmi....., 11.

²⁸ Abdul Aziz....., 30

²⁹ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, 'Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Sseksual : Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)', *Misykat*, 6.2 (2021), 38.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus menggunakan sebuah metodologi atau pendekatan agar penelitian tersebut tergolong ilmiah dan sistematis. Metodologi penelitian menjadi sebuah upaya untuk menelusuri suatu masalah menggunakan cara ilmiah dengan cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk menjawab sebuah masalah yang nantinya akan berguna untuk kehidupan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah kegiatan membaca, menulis, ataupun meneliti dengan cara mengumpulkan data lewat referensi tulisan buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen maupun jenis-jenis tulisan lainnya yang bersifat ilmiah sebagai sumber data utama.³⁰

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman data-data terkait masalah yang diteliti.³¹ Pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian secara menyeluruh maupun kontekstual. Dengan mendapatkan data dari sejarah (historis) maupun hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, agar mendapatkan hasil yang utuh tentang topik yang akan diteliti.³² Data yang diperoleh akan berkaitan tentang objek penelitian yaitu kekerasan dalam al-Qur'an serta realitasnya dalam kehidupan modern.

2. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah berupa :

³⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

³¹ Lexy Moleong,....., 26.

³² Cecep Wahyu Hoerudin, *Kaidah Penelitian Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009), 166.

- a. Data primer merupakan sumber utama atau data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang dijadikan rujukan dalam sebuah penelitian. Karena penelitian merupakan penelitian tematik, maka sumber data primernya adalah Al-Qur'an, khususnya Ayat-ayat Al-Qur'an terkait kekerasan
- b. Data sekunder yaitu sebagai sumber kedua setelah data primer yaitu berupa buku-buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian. Bahan Tafsir sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan tema kekerasan³³. Penggunaan data sekunder dapat membantu dalam menganalisis data maupun pendapat atau pemikiran para ahli terkait objek yang diteliti. Adapun dalam hal ini yang menjadi data sekunder peneliti adalah kitab-kitab Tafsir seperti Tafsir Muyasar, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qur'anul Majid, Tafsir Al-Mishbâh, dan lain sebagainya. Penulis mengambil pemikiran dari para mufassir dalam kitabnya sebagai referensi yang relevan dengan pembahasan ini, sekaligus menjadi pondasi dasar dalam membangun gagasan yang komprehensif mengenai kekerasan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dari jurnal artikel al-Qur'an dan ilmu Tafsir, hasil penelitian, makalah Tafsir, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen maupun bentuk lainnya³⁴. Dimana penulis mengumpulkan data dari literatur-literatur dengan melakukan penelusuran kepastakaan terkait dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan kekerasan, kemudian penulis mengutip pendapat dari para mufassir dalam kitabnya, serta buku-buku maupun artikel jurnal terkait.

³³ William Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Mahasiswa* (Jakarta: Erlangga, 2014), 25.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014),.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung.³⁵ Setelah data-data primer terkumpul yakni Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan, kemudian penulis menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut dengan mengutip pendapat dari para mufassir yang sesuai, setelah itu penulis mengaitkan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan maksudnya dengan tema penelitian sebagai pondasi dasar untuk membangun gagasan konsep kekerasan dalam Al-Qur'an. Penulis juga menganalisis ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan bagaimana solusi menghadapi kekerasan dalam Al-Qur'an.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, penelitian ini memuat pendahuluan yang isinya berupa pemaparan secara umum penelitian, yakni: latar belakang penulis mengambil judul skripsi *Konsep Kekerasan dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, inti permasalahan penelitian yakni bagaimana konsep kekerasan dalam al-Qur'an, Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an, Bagaimana solusi menghadapi kekerasan dalam al-Qur'an, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjabarkan terkait dengan metode tafsir tematik, pemaparan umum atas tema yang di angkat, dalam hal ini menyangkut pemaparan pengertian tafsir tematik, pengertian kekerasan, term-term kekerasan dalam al-Qur'an, sikap dan

³⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Indonesia crisis center, 2004),.

perilaku kekerasan dalam al-Qur'an, serta seruan dan peringatan al-Qur'an terhadap kekerasan.

Bab Ketiga, penulis memaparkan terkait kekerasan dalam al-Qur'an. Dalam hal ini akan berkaitan tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan, jenis-jenis kekerasan dan karakteristiknya, akibat-akibat kekerasan dan sikap terhadap orang yang melakukan kekerasan, dan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan kekerasan

Bab Keempat, memuat analisis konsep kekerasan dalam al-Qur'an, analisis bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an, pendapat para mufasir tentang kekerasan dalam al-Qur'an, dan solusi menghadapi kekerasan dalam al-Qur'an.

Bab Kelima, berisi penutup, yakni memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian.

BAB II

METODE TAFSĪR TEMATIK DAN KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN

A. Metode Tafsīr Tematik

1. Pengertian Tafsīr Tematik

Tafsīr *maudhū'i* (tematik) ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul/topik/sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.¹

Tafsīr secara bahasa mengikuti wazan "*taf'il*", berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan *nashara-yanshuru-fasarahu* artinya *abānahu* (menjelaskannya). Kata *at-Tafsīr* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.² Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kemampuan berfikirnya untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami.³

Dalam kamus *Lisanul Arab* kata *al fasr* berarti menjelaskan, atau menerangkan dan menyingkap.⁴ Sedangkan kata *at-Tafsīr* menyingkap maksud

¹ Farmawi al, Abd al-Hayy, *Mu jam al-Alfaz wa al-a'lam al-Our'aniyah*, (Dar al-ulum: Kairo), 1968, . 52.

² Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), . 455.

³ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), . 188.

⁴ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, vol ix, (Kairo, Darul Hadis, 2003), . 124

sesuatu lafadz yang musykil, pelik. Dalam al-Qur'an dinyatakan dalam QS : al Furqan: 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”.

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa setiap kali mereka mendatangi kamu sanggahan-sanggahan yang tidak beralasan, kami pasti mendatangi kepadamu kebenaran yang kami jelaskan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jelas makna Tafsir secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan dan menampakkan makna suatu kata, suatu kata itu juga dipakai untuk sesuatu yang konkrit.¹

Sedangkan Tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya, namun jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian Tafsir memiliki dua sudut pandang; ada yang memaknai Tafsir sebagai disiplin ilmu, ada yang memaknai Tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Namun, menurut peneliti lebih sepakat kepada pendapat pertama, yakni Tafsir sebagai sebuah ilmu.³⁶ Berikut beberapa pengertian Tafsir secara terminologinya:

- a. Menurut az-Zarkasy yang dikutip oleh al-Suyuthi, Tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.
- b. Muhammad Abd al-Zarqani dalam kitab *Manâhil Al-'Irfân Fî 'Ulûm Al-Qur'ân* mendefinisikan Tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi maksud-maksudnya (dalalahnya) sebagaimana yang dikehendaki Allah

¹ Hasbiy Asshiddieqy juga berpendapat serupa bahwa tafsir berarti memahami makna- makna Al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlakannya dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasbiy Asshiddieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), . 174. Lihat juga pada Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), . 221.

sejauh kemampuan manusianya.”²

- c. Menurut Ali al-Shabuni, Tafsīr merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW³, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.⁴
- d. Tafsīr menurut Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahrul-muhîth* yang diikuti bapak Ichwan dalam bukunya Belajar al-Qur’an, Tafsīr adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, maknanya, hukum-hukum yang terkandung didalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata dan kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang *nasakh, asbāb al-nuzūl* dan lain-lain.

Lebih lanjut beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata ilmu adalah; kata jenis yang meliputi segala macam ilmu; kemudian kata-kata yang membahas cara mengucapkan lafadz al-Qur’an, adalah meliputi ilmu *qira’at*; lalu kata-kata petunjuk-petunjuknya, berupa ilmu bahasa yang diperlukan dalam ilmu ini, meliputi pengertian yang hakiki dan *majâzî*, sebab suatu susunan kalimat kadang-kadang secara *dzhahir* memiliki arti tertentu, tapi arti tersebut harus diartikan secara *majâzî*; kata-kata “hal-hal yang melengkapinya”, mencakup ilmu *nasikh-mansūkh, asbāb al-wurūd, khas* dan *amm* dan lain sebagainya.⁵

Kata *maudhū’i* dinisbatkan kepada kata *maudhū’i*, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab kata *maudhū’i* berasal dari bahasa Arab (موضوع) yang merupakan isim *maf’ul* dari *fi’il madhi* (وضع) yang

²Tafsir memiliki aturan-aturan tersendiri di dalamnya seperti kaidah-kaidah penafsiran, metode penafsiran, syarat-syarat mufassir, langkah-langkah menafsirkan, dan masih banyak lagi tentang kajian keilmuannya. Supiana, dkk, *Ulumul Qur’an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), Cet. I, . 273.

³ Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur’an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), . 221

⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Iktisar Ulumul Qur’an Praktis*, trjmhn Muhammad Qadirun Nur, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), . 97.

⁵ Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur’an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu AlQur’an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang: RaSAIL, 2005), . 161.

berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat.⁶ Secara semantik, Tafsīr *maudhū'i* berarti menafsirkan al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Tafsīr tematik⁷. Tafsīr *maudhū'i* menurut pendapat mayoritas ulama adalah “*Menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.*”⁸

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbāb an-nuzūl*, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional.⁹

Al-Qur'an memang sesungguhnya menghimpun tema-tema yang perlu digali dengan menggunakan metode *maudhū'i*. Jika menafsirkan al-Qur'an dengan metode yang seperti ini kita akan bisa menetapkan syari'at yang cocok untuk setiap waktu dan tempat.¹⁰ Dari sana kita bisa berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan yang siap berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan, undang-undang *wadh'iyyah* dan unsur eksternal yang kita hadapi dalam keberagaman sehari-hari.¹¹

2. Langkah Kerja Dalam Metode Tafsīr Tematik

Sistematika penyajian Tafsīr secara tematik atau *maudhū'i* adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya Tafsīr yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri.

⁶ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), . 1564-1565.

⁷ Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), . 311.

⁸ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Mesir: DirasatManhajiyah Maudhu'iyyah, 1997), . 41.

⁹ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), . 151.

¹⁰ M. Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, terj. Nashirul Haq, dkk, (Jakarta: Al-Huda, 2006), . 507.

¹¹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, . 41.

Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam al-Qur'an yang dipandang terkait dengan tema kajian yang dipilihnya. Sistematika penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya Tafsir antara ayat al-Qur'an secara menyeluruh.¹²

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi yakni sebagai berikut:¹³

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, terlepas apakah jawabannya ada atau tidak, untuk menghindari kesan keterkaitan yang dihasilkan oleh metode tahlili akibat pembahasan-pembahasannya terlalu bersifat sangat teoritis, maka akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas itu diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa, mufassir *maudhu'i* diharapkan agar lebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan penyakit, dan sebagainya.¹⁴ Dengan demikian

¹² Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, . 224-225.

¹³ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, . 48. Bandingkan dengan Mustofa Muslim, *Mabahis fi Tafsir Al-Maudhu'i*, Juz I (Tt: Dar Al-Qalam, 2005), . 37.

¹⁴ Islam bukanlah sekedar agama dogmatis atau agama yang hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mempedulikan hubungan kemanusiaan. Islam adalah *manhaj li al-hayah* atau pedoman hidup yang mampu memberikan cara-cara menghadapi kehidupan. Islam

corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.¹⁵

- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl*.

Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada *nasikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan suatu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis suatu peristiwa.

Terkait *asbāb an-nuzūl*, hal tersebut tidak bisa di abaikan begitu saja dalam proses penafsiran.¹⁶ Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. *Asbāb an-nuzūl* harus jadi pertimbangan tersendiri untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷

memiliki misi sosial yang besar dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan manusia. Lihat Lilik Ummi Kaltsum, *Mendialogkan Realitas Dengan Teks*, . 105.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Edisi ke-2 Cet. 1, . 177.

¹⁶ Al-Qur'an diturunkan dari waktu ke waktu, tema ke tema, bagian per bagian disamping mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam menelaah dan mencerna kandungan ayat-Nya adalah agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang dihadapi umat manusia kedepan. Selanjutnya lihat pada Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah.*, . 110. Atau juga lihat pada poin *Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul*. M. Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, terj. Nashirul Haq, dkk, . 39.

¹⁷ Menurut Baqir Al-Shadr, *Asbabun nuzul* bukanlah peristiwa yang menjadi penyebab utama diturunkannya ayat, karena hal ini berarti menggantungkan kehendak Allah dengan perbuatan- perbuatan manusia padahal Allah Maha berkehendak. *Asbabun nuzul* merupakan peristiwa yang mengiringi turunnya sebuah ayat. Lilik Ummi Kaltsum, *Mendialogkan Realitas Dengan Teks*, 113.

secara paksa⁶⁵. Kekerasan menurut Mansur Faqih bukan hanya tertuju sebatas serangan fisik semata akan tetapi serangan mental juga termasuk dalam kekerasan.⁶⁶

Defenisi kekerasan secara kebahasaan ini tergolong memiliki makna yang terbatas, sebab istilah *violence* atau kekerasan kerap kali dipakai untuk mendeskripsikan suatu perilaku yang memiliki tabiat menyerang dengan kekuatan atau dengan kekuasaan untuk menyakiti manusia dalam bentuk jasad maupun jiwa. Oleh karena itu kekerasan dinilai sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Kekerasan secara umum diartikan sebagai suatu perilaku yang merugikan orang lain dan memberikan dampak perasaan tidak nyaman bagi fisik seperti luka, memar, patah tulang, dan membuat perasaan tidak nyaman bagi psikis seperti kecewa, takut, sedih, marah dan lain sebagainya.⁶⁷

Konseptualisasi tentang kekerasan tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain, sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam suatu struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.

2. Menurut Mufassir

Ibn Jarir al-Tabary dalam kitabnya mendefenisikan kekerasan adalah sebuah *ikrāh* (pemaksaan) dan terdapatnya unsur dzalim terhadap korban.⁶⁸

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2002, 353.

⁶⁶Fakih, Mansour, Kekerasan Gender dalam Pembangunan, dalam Ahmad Suaedy (ed), Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Garsindo: 2000), 57. Lihat juga U. Adil Samadani, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 64.

⁶⁷Ulfah Farida Kustanty, 'Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja', Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 14.2 (2018), 140–45.

⁶⁸Ibn Jarir Tabhary, *Jami'ul Al-Bayan Lil Ayi Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 454.

Perbuatan dzolim dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa, termasuk perbuatan dzolim orangtua kepada anaknya.

Quraish Shihab menyatakan pengertian kekerasan dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada pencabutan hak-hak pribadi seseorang.⁶⁹ Maka dari itu dalam Tafsirnya Quraish Shihab menyampaikan bahwa kepemimpinan yang Allah berikan tidak boleh dijadikan sebagai kekuasaan sehingga dapat melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain.⁷⁰

Buya Hamka turut memberikan pandangan mengenai makna kekerasan melalui penafsirannya dalam surah An-Nisā' ayat 34. Pemukulan yang termasuk kekerasan terhadap istri boleh dilakukan namun menjadi upaya terakhir.⁷¹ Dalam memukul istri Buya Hamka juga memberikan batasan-batasan yang tidak boleh pada bagian-bagian fatal, termasuk muka. Hal ini menunjukkan bahwa Buya Hamka tidak begitu mendukung adanya perbuatan kekerasan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Di sisi lain, kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai perbuatan yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar⁷².

C. Term-Term Kekerasan dalam al-Qur'an

Kata-kata yang menunjukkan makna kekerasan dalam al-Qur'an beserta maknanya dapat ditelusuri dalam berbagai ayat, di antaranya sebagai berikut :

⁶⁹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 56.

⁷⁰ Quraish Shihab....., 76.

⁷¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 77.

⁷² Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. (New York: The Free Press, 1980), 45.

1. *Al-irhāb*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, kata *ارهب* berasal dari kata *رهب* (ر-ه-ب) yang berarti takut.⁷³ Ketika menyebutkan pelakunya disebut *إرهابي* (*irhābiy*).⁷⁴ Selanjutnya, dalam Kamus *al-Mu'jam al-Wasit* memberikan defenisi *al-irhāb* dengan menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yakni mewujudkan keinginannya meskipun dengan menempuh jalan kekerasan.⁷⁵ Kata *rahāba* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 12 kali dengan derivasi yang berbeda-beda. Ayat-ayat tersebut adalah 1. Al-A'rāf: 154 (*yarhabun*), 2. Al-Baqarah: 40 (*irhābun*), 3. an-Naḥl: 51 (*irhābun*), 4. Al-Anfāl: 60 (*turhibun*), 5. Al-A'rāf: 116 (*istarhabun*), 6 Al-Qashash: 32 (*al-rahb*), 7. Al-Ḥasyr: 13 (*rahbatan*), 8. Al-Anbiyā: 90 (*rahāban*), 9. At-Taubah: 34 (*ar-ruhban*), 10. Al-Maidah: 82 (*ruhban*), 11. At-Taubah: 31 (*ruhbanahum*), 12. Al-Ḥadīd: 27 (*ruhbaniiyah*).⁷⁶

Makna leksikal yang terdapat dalam 12 ayat tersebut terbagi menjadi dua kelompok makna, yaitu makna leksikal takut dan rahib (biara). Pada surat Al-A'rāf: 154, al-Baqarah: 40, an-Naḥl: 51, Al-Anfāl: 60, Al-A'rāf: 116, al-Qashash: 32, al-Ḥasyr: 13, dan al-Anbiyā: 90 mempunyai makna "takut". Sedangkan pada surat at-Taubah:34, al-Maidah: 82, at-Taubah: 31, dan al-Ḥadīd: 27 mempunyai makna 'rahib atau biara'. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain*

⁷³ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 330.

⁷⁴ Muhammad Al-Hawari, *Al-Irhab: Al-Mafhum Wa Al-Asbab Wa Subul Al-Ilaj* (Kairo: Maktabat Islamiyah), 330.

⁷⁵ Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit Jilid 1* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), 12.

⁷⁶ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 330.

mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.. (Q.S. al-Anfal (8) : 60)

Secara bahasa kata *turhibun* diambil dari akar kata *ra-hi-ba* yang berarti takut/gentar. Hal ini disebabkan perlakuan kekerasan seperti terror. Perbuatan terror termasuk pada kategori kekerasan yang menimbulkan ketakutan pada korban.

2. *Qitāl*

Kata *qitāl* dalam al-Qur'an disebut dengan قَاتِلٌ ini merupakan kata yang menunjukkan perang. kata *qitāl* sendiri berikut derivasinya ditemukan dalam bentuk *fi'il mādhi* 11 kali, *fi'il mudhari* 26 kali, *fi'il amr* 14 kali dalam al-Qur'an.⁷⁷ Sedangkan dalam bentuk *majhul* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk mashdar sebanyak 13 kali. Secara garis besar Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan 4 makna yaitu: membunuh, berperang, pernyataan celaka, dan laknat oleh Allah dan mengetahui sesuatu dengan yakin. Jumlah tersebut tersebar dalam 130 ayat. Sedangkan yang berbicara tentang perang berjumlah 47 ayat. Makna berperang dan membunuh merupakan makna yang paling populer dari yang lainnya. Selanjutnya makna inilah yang akan dibahas dalam kajian ini.⁷⁸

Kata *qitāl* dalam al-Qur'an tak jarang dipahami sebagai ayat yang diinterpretasikan sebagai dasar pemikiran secara tekstual terhadap ayat al-Qur'an sehingga melahirkan perilaku yang anarkis serta intoleran. Dalam al-Qur'an term *qitāl* disebut sebanyak 170 kali dalam 123 ayat pada 33 surah dalam al-Qur'an.⁷⁹ Kata *qitāl* terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut :

⁷⁷ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 353.

⁷⁸ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 354-556.

⁷⁹ Abu Mahmud Ibn Umar Al-Qasim, *Al-Kasyasyaf'an Haqa'iq at Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Ilya al-Turas), 390.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَبِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا
 أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. at-Taubah (9) : 123)

3. Al-Guluww

Kata *guluw* berasal dari kata kerja *غلا - يغلو - غلوا* yang secara bahasa berarti

bertambah, berlebihan atau melampaui batas sering digunakan untuk menyebut praktik pengamalan agama yang ekstrem sehingga melebihi batas kewajaran.⁸⁰ Kata *guluw* sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, disandingkan dengan kata *al-dīn* (agama) dan sama-sama diungkapkan dalam bentuk larangan, yakni larangan berlebih-lebihan atau melampaui batas (*guluw*) dalam agama. Adapun dalam al-Qur'an hanya disebutkan sebanyak 2 (dua) kali, yakni dalam Q.S An-Nisā' : 171 dan al-Maidah : 77 dengan bentuk yang sama yakni (Janganlah ⁸¹ *دِينِكُمْ فِي تَغْلُوا* kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama).

Dengan melihat kedua kata *guluw* dalam ayat al-Qur'an tersebut beserta penjelasan yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa larangan *guluw*, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, sama-sama masih bersifat umum, yakni bisa mencakup masalah duniawi maupun ukhrawi.⁸² Sebagaimana definisi *guluw* yang dikemukakan oleh para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

⁸⁰ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 503.

⁸¹ Jamal al-Din Abi al-Fadl Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari al-Afriqi al Misri, *Lisan-Al'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 389.

⁸² Jamal al-Din Abi al-Fadl Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari al-Afriqi al Misri....., 389.

dengan *guluw* adalah keluar dari batas keseimbangan sesuatu yang haqq kepada yang batil, yakni melampaui batas dan ukuran yang telah ditetapkan oleh syari'at. Seperti halnya menghukumi seseorang secara berlebihan, baik itu berlebihan dalam memuji atau mencelanya. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan batas atau ukuran di sini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syari'at berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.⁸³

Al-Qur'an mengecam keras sikap Ahli Kitab yang terlalu berlebihan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوْا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْإِلَآءَ ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيْحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلَ ٱللَّهِ وَكَلِمَةٌ أَلْقَىٰهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَفَآمِنُوْا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَا تَقُولُوْا ثَلَاثَةٌ أَنْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَوَٰحِدٌ سُبْحَٰنَهُۥ أَنْ يَكُوْنَ لَهُۥ وَلَدٌ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya : *Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga, berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.* (Q.S. An-Nisā' (4) : 171)

Dalam al-Qur'an kata *guluw* sering dijadikan term yang menunjukkan berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam hal beragama. *Guluw* (berlebih-lebihan)

⁸³ Jamal al-Din Abi al-Fadl Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari al-Afriqi al Misri....., 390.

dilarang dalam agama Islam.⁸⁴ Hal ini terjadi pada masa nabi Muhammad Saw, terdapat 3 (tiga) sahabat nabi yang mengatakan bawa mereka mengerjakan ibadah melebihi ibadahnya nabi Muhammad Saw sebab merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan selalu kurang dibandingkan nabi Muhammad Saw.

Sikap berlebihan yang dimaksud adalah perilaku yang membuat tatanan kehidupan umat terdahulu menjadi rusak sehingga penuh perilaku kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Allah menjelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana paparan ayat di atas "*wahai manusia, jauhilah sikap berlebihan (al-guluww) dalam beragama*".⁸⁵

4. *Syadīd*

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Sub Bab terdahulu, bahwa kata ini berimplikasi pada apa yang ditimbulkan oleh tindakan dari kekerasan, hal ini dapat dirasakan secara visual atau fisik serta dapat secara langsung direspon oleh tubuh. Makna ini juga sepadan dengan kalimat dalam konteks kuat⁸⁶ seperti : seseorang yang memiliki badan yang kuat akan merasakan kekuatan yang menyelubungi dirinya dan oranglain sehingga dapat terlihat kekuatan fisik yang dimiliki.

5. *A'izzah*

Kata *a'izzah* berasal dari bahasa arab يعزى – عزى yang merupakan lawan kata dari *adzillah* yang memiliki makna bersikap keras.⁸⁷ atau tegas kepada orang-orang

⁸⁴ Nasir Ibn 'Abd al-Karim al-'Aql, *Al-Guluw Al-Asbab Wa Al-'Illaj* (Riyadh: Jami'at al-Imam), 12.

⁸⁵ Nasir Ibn 'Abd al-Karim al-'Aql....., 13.

⁸⁶ Jamal al-Din Abi al-Fadl Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari al-Afriqi al Misri,.....389. Lihat juga Muchlis M. Hanafi, 'Konsep Al-Wasathiyah Dalam Islam', *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI)*, 8.32 (2009), 39.

⁸⁷ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi....., 448. lihat Jejen Musfah, *Indeks Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2007), 36.

kafir yang bersikeras untuk mempertahankan prinsip keyakinannya.⁸⁸ Bentuk kekerasan ditujukan oleh kata ‘*izzah*’ adalah kekerasan dalam bentuk fisik. Menurut Ibn Katsir *adhal* adalah tindakan menyakiti orang-orang kafir atau non muslim.⁸⁹ Sebagaimana dalam al-Qur’an :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Maidah (6) : 54)*

6. *At-Tatharruf*

At-tatharruf dalam bahasa Arab yaitu تطرف yang menunjukkan makna arti ujung atau pinggir. Maksudnya berada di ujung atau pinggir, baik di ujung kiri maupun kanan. Karenanya, dalam bahasa Arab kata *At-tatharruf* berkonotasi makna radikal, ekstrem, dan berlebihan⁹⁰. Dengan demikian, *At-tatharruf* berarti segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, yang merupakan lawan kata dari *al-*

⁸⁸ Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap: Ahmad Warson Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 500.

⁸⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim, Juz I* (Kairo: Maktabah Dar al Turats), 360.

⁹⁰ Muhammad Fuad ‘Abd Al Baqi,..... 56. Lihat juga Abud bin Ali bin Dar, *Berlebih-Lebihan Dalam Agama : Penj: Rusli Rizal* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

wasat (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji.⁹¹ Sebagaimana firman Allah SWT

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّنْ أَخْبَيْنَا مِنْهُمْ^ط وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

Artinya : *Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. (Q.S. Hūd (11) : 116)*

D. Perilaku Kekerasan dalam al-Qur'an

1. Perilaku Kekerasan oleh Allah

Terdapat banyak dalil dalam al-Qur'an yang menunjukkan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Allah. Bentuk kekerasan yang dijelaskan adalah terdapatnya ancaman bagi hamba-hamba Allah yang ingkar terhadap nikmat dan kekuasaannya. Kemarahan Tuhan dalam al-Qur'an dapat dilihat dari kemurkaan Allah pada ayat berikut yang berbunyi :

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ^ط فَبَاءَ وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ^ج وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩﴾

Artinya : *Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya. Kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. (Q.S. al-Baqarah (2) : 9)*

⁹¹ Muchlis M. Hanafi....., 400.

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kemurkaan Allah dalam ayat di atas berkaitan tentang kemurkaan⁹²karena tidak beriman kepada Muhammad SAW dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, yaitu membunuh Nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya.⁹³

Ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad menjadi salah satu jenis kekerasan verbal. Namun manusia dengan keterbatasan akalny tidak akan mampu membayangkan bagaimana sifat marah Allah sebab sejatinya kemurkaan Allah dengan kemurkaan manusia tidak dapat disamakan dan digambarkan. Hal inilah yang perlu diimani bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna termasuk sifat marah yang ada pada Allah.

Senada dengan ayat di atas, terdapat pula dalil lain yang menambah kejelasan bagaimana kekerasan yang Allah nukilkan dalam al-Qur'an yaitu :

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ



Artinya : *Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia.*(Q.S. Ṭāhā (20) : 81)

Sehubung dengan ayat di atas, Allah kembali memberikan ancaman untuk orang-orang yang melampaui batas dengan membinasakannya. Allah juga memberikan

⁹² Katsir, Ibnu. Shahih Ibnu Katsir, jilid 1, terj. Abu Ihsan Al-Ansari. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017, 331). Lihat juga Syaikh 'Isaa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Kitab Al-Buyuu'*, Terjemah Oleh Ruslan Nurhadi Dengan Judul *Jual Beli Yang Dilarang* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).

⁹³ Syaikh 'Isaa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Kitab Al-Buyuu'*, Terjemah Oleh Ruslan Nurhadi Dengan Judul *Jual Beli Yang Dilarang* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 48.

kecaman keras apabila orang-orang melampaui rezeki yang halal kepada rezeki yang tidak halal.⁹⁴ Hal ini Allah kategorikan pada golongan yang mengingkari nikmat Allah sehingga mereka lari dari batasan.

Dalam ayat lain Q.S Ali Imran : 112, Allah juga mengabarkan tentang kemurkaannya yakni kemurkaan Allah pada kaum Yahūdi yang kufur atas ayat-ayat Allah. Selain itu tertera jelas bahwa sebab-sebab kemurkaan Allah yaitu durhaka dan melampaui batas.⁹⁵

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِعَصْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya : *Kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu. Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.* (Q.S. Ali Imran (3) : 112)

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Katakanlah: Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?. mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.* (Q.S. al-Maidah (5) : 60)

⁹⁴ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* (Riyadh: Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah, 1420), 120.

⁹⁵ Ghawamid Muhammad Ibn Umar az-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf 'an Haqaiq at-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'wil* (Riyadh: Maktabah al-Abyikaan, 1998), 370.

Pada ayat di atas Allah menggambarkan bentuk kekerasannya dengan mengutuk orang-orang Yahūdi menjadi kera dan babi. Murkanya Allah disebabkan oleh mereka tidak menerima pengajaran dan tidak mau memahami ancaman.⁹⁶ Sebagian ahli Tafsīr berpendapat yang dimaksud ayat ini adalah sifat-sifat kera yang melekat pada mereka, seperti halnya bergelimpang dalam lumpur syahwat dan kedurhakaan. Sedangkan pendapat Jumhur Ulama yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tafsīr an-Nuur menyatakan, mereka benar-benar berubah wujud menjadi kera, adapula yang menyebutkan bahwa mereka yang berubah wujud menjadi kera, tidak makan, tidak minum, tidak beranak dan tidak pula hidup lebih dari tiga hari.⁹⁷

2. Perilaku Kekerasan Terhadap Manusia

a. Perilaku kekerasan terhadap orangtua

Anak dan orangtua memiliki hubungan darah yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan keluarga. Hubungan anak dan orangtua menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh seluruh anggota keluarga, dengan demikian timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya⁹⁸. Berbuat baik kepada orangtua dalam Islam dikenal dengan istilah *birr al wālidayni* (berbakti kepada orangtua). Perintah berbuat baik ini tidak dimaksud untuk mengimbangi kebaikan orangtua namun *birr al wālidayni* memiliki nilai-nilai tambah yang meninggikan derajat kebaikan tersebut.⁹⁹

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْعَنِي رَبِّي إِنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَأَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿١٧﴾

⁹⁶ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 207.

⁹⁷ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*....208.

⁹⁸ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Al-Islam* (Semarang: CV Rizki Putra, 2001), 200.

⁹⁹ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Al-Islam*...., 200.

Artinya : *dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". lalu Dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka". (Q.S. Al-Aḥqāf (46) : 17)*

Dalam perjalanannya sering kali anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orangtuanya. Banyak anak yang memperlakukan orangtuanya dengan semena-mena bahkan dari beberapa kasus terdapat anak yang tega menganiaya orangtua kandungnya sendiri. Sikap dan perilaku kekerasan terhadap orangtua dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori di bawah ini yaitu :

- 1) Perilaku salah yaitu perbuatan kekerasan yang mencedari secara fisik, mental, psikis dan seksual berupa pemukulan, pernyataan, ucapan serta paksaan kepada orangtua.
- 2) Perilaku eksploitasi yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi serta kepuasan. Misalnya perdagangan organ tubuh, pelacuran dan pengemis.¹⁰⁰
- 3) Penelantaran yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan menelantarkan atau mengabaikan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi orangtua sehingga kemalaratan yang tidak berhenti.
- 4) Perbedaan perlakuan yaitu dengan memberikan perhatian serta kasih sayang yang tidak seimbang terhadap anak, istri dengan orangtua.
- 5) Pengabaian kondisi berbahaya. Kejahatan ini dilakukan dengan membiarkan orangtua pada wilayah tertentu yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa orangtua.¹⁰¹

¹⁰⁰ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan* (Jakarta: KNPP, 2018).

¹⁰¹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Al-Qur'an menegaskan anjuran menghormati orangtua dalam beberapa ayat sebagai berikut :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٧﴾

Artinya : *dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.* (Q.S. Al-Isrā' (17) : 23)

Dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana larangan berkata kasar kepada orangtua. Berkata kasar dapat diklasifikasikan dengan mengucapkan kata “Ah” kepada orangtua, perbuatan ini tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan orangtua dengan lebih kasar daripada itu.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝١٥﴾

Artinya : *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.*

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.(Q.S. Al-Aḥqāf (46) : 15)

Beberapa sikap dan perilaku kekerasan terhadap orangtua adalah sebagai berikut

:

- a) Mengucapkan ah atau kata-kata yang tidak sopan kepada orangtua.
- b) Membentak atau meninggikan suara kepada orangtua.
- c) Tidak menghargai atau tidak menghormati orangtua.
- d) Tidak memenuhi hak orangtua, seperti tidak memenuhi kebutuhan, tidak membantu pekerjaan, atau tidak memenuhi permintaan yang tidak merugikan diri sendiri.
- e) Tidak memperhatikan nasihat atau saran orangtua.
- f) Tidak menunjukkan rasa sayang atau cinta kepada orangtua.
- g) Tidak menghormati keputusan atau pendapat orangtua.
- h) Tidak memperhatikan kebiasaan atau adat istiadat yang dianggap penting oleh orangtua.
- i) Tidak memperlihatkan rasa terima kasih atau syukur kepada orangtua.
- j) Tidak menunjukkan rasa bersyukur atas nasehat atau bimbingan orangtua.¹⁰²

b. Sikap dan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak

Sikap dan perilaku kekerasan pada anak dapat dilakukan oleh orang lain maupun orangtua. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah perilaku seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.¹⁰³ Termasuk diantaranya menggunakan siulan, main mata,

¹⁰² Islamiyati, 'Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 1.1 (2019), 53..

¹⁰³ Kustanty....., 21.

ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan hal-hal yang sifatnya pornografi, hasrat seksual, sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁰⁴

Dalam Q.S An-Nūr : 30 dijelaskan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menahan diri dari memandangi dan menjaga kemaluannya dari orang yang tidak halal baginya untuk melihat.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S An-Nūr (24) : 30)*

Penjelasan tentang menjaga pandangan juga dijelaskan dalam ayat lanjutannya An-Nūr ayat 31. Pada ayat ini diklasifikasikan beberapa golongan orang yang diperbolehkan memandangi hal-hal yang umumnya tidak boleh dilihat oleh orang lain.¹⁰⁵ Namun kebolehan tersebut juga diiringi oleh batasan-batasan yang disyariatkan oleh agama. Misalnya : seorang ayah dilarang memandangi atau mencium bagian organ vital atau sejenisnya anak. Hal ini merupakan pencegahan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

¹⁰⁴ Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u Al-Bayan Li Ayi Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 440.

¹⁰⁵ Ibn Jarir al-Thabary....., 442.

نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nūr (24) : 31)

Eksploitasi seksual, perdagangan anak dan wanita untuk kepentingan seksual, pemaksaan melakukan prostitusi, perbudakan seks, pernikahan paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, dan diskriminasi yang beralih dari aturan agama juga termasuk ke dalam pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dan Anak. Pelecehan seksual biasanya diiringi oleh ancaman dari pelaku kepada korban.¹⁰⁶ Segala perbuatan atau tingkah laku yang sifatnya seksual dapat dianggap sebagai suatu tindakan pelecehan seksual apabila mengandung unsur pemaksaan secara sepihak, terdapat motif pelaku, tidak mendapat persetujuan dari korban serta mengakibatkan trauma.¹⁰⁷ Pelecehan seksual dapat

¹⁰⁶ Anggaunitakiranantika Ananda Dwitha Yuniar, Ananda Nur Azahra, Adenia Qonitalillah, 'Literacy of Sexual Harrasment and Abuse Toward Adolescent Protection Behavior', *Muwazah-Jurnal Kajian Gender*, 14.1 (2022), 87.

¹⁰⁷ Aulia Enggarining Restikawati, 'Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual', *Journal of Civic and Moral Studies*, 4.1 (2019), 10.

dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya, guru kepada murid serta orang lain yang tidak memiliki ikatan persaudaraan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dalil larangan melakukan kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual terdapat pada al-Qur'an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : (4) dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (5) kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nūr (24) : 4-5)

Selain pelecehan seksual, kasus perilaku kekerasan terhadap anak kerap juga terjadi dalam bentuk *bullying*. *Bullying* dapat dilakukan terhadap individu dengan sangat mudah, hanya dengan mencemarkan nama baik atau bahkan mengancam korban melalui akun sosial media. Hal lain yang lebih menakutkan adalah pelaku *bullying* yang bisa menyembunyikan identitasnya. Pelaku bahkan melakukan aksinya di dunia maya untuk menindas korban sebagai permulaan dan melanjutkan *bullying* di dunia nyata.¹⁰⁸ *Bullying* di dunia maya layaknya fenomena *bullying* di dunia nyata, bukan hanya terjadi pada individu tetapi juga antar kelompok. Bentuk perseteruan antara satu kelompok dan

¹⁰⁸ Rifki Hadi, 'Bullying Dalam Al-Qur'an Dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)' (Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022)....., 44.

kelompok lain dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas dan secara sengaja sering ditampilkan guna memperkuat identitasnya.¹⁰⁹

Mufassir kontemporer yakni Buya Hamka menjelaskan dalam Tafsirnya berdasarkan Q.S Al-Hujurat : 11 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُونَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَلْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*(Q.S. Al-Hujurat (49) : 11)

Dalam Tafsirannya, Buya Hamka menegaskan bahwa perbuatan *bullying* tidak layak dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya beriman.¹¹⁰ Sebab orang yang beriman tentulah melihat segala kekurangan yang ada pada dirinya, bukan melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kemudian dijelaskan pula bahwa menghina orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Ketika seseorang berani mencela oranglain maka haruslah siap dibuka aibnya oleh orang lain.

Dalam Tafsir al-Mishbâh karangan Quraish Shibab dipaparkan ayat di atas memberikan petunjuk tentang beberapa hal yang dapat menjadi sebab terjadinya

¹⁰⁹ Ulfa Fauzia Argestya, 'Fenomena Kekerasan Dalam Game Online (Studi Etnometodologi Game Online Terhadap Perilaku Kekerasan Pelajar Usia 6-16 Tahun Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)', *Universitas Sebelas Maret*, 1.2 (2018), 9.

¹¹⁰ Hamka, Tafsir al-Azhar juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 261. Lihat juga Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas) 75.

kekerasan.¹¹¹ Kata *يسخر* yang menyebutkan kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan kekurangannya baik dengan ucapan, perbuatan maupun tingkah laku merupakan dosa besar. Sebab hal tersebut akan mengundang siapa pun yang mendengar, hal ini juga berlaku pada sebutan kepada orang lain dengan sebutan yang buruk.¹¹²

Ada beberapa jenis-jenis kekerasan terhadap anak, meliputi:

- 1) Kekerasan Fisik. Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang lain.¹¹³
- 2) Kekerasan Seksual. Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.¹¹⁴
- 3) Kekerasan Emosional. Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan anak, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.¹¹⁵
- 4) Penelantaran anak. Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang

¹¹¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 602.

¹¹² M Quraish Shihab....., 602.

¹¹³ Nurhilaliati, 'Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Proses Di Pendidikan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)' (IAIN Mataram, 2009) 10.

¹¹⁴ Nurhilaliati....., 10.

¹¹⁵ Nurhilaliati....., 10-13.

husus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak. Larangan penelantaran anak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an surah An-Nisā' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*(Q.S. An-Nisā' (4) : 9)

Sayyid Qutub menafsirkan ayat di atas dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, terdapat seruan kepada seluruh orangtua agar memiliki hati yang sensitif terhadap anak-anaknya. Digambarkan anak keturunan mereka memiliki sayap yang rentan patah sehingga perlu mencurahkan kasih sayang orangtua dan melindunginya. Anjuran ini juga diberlakukan kepada setiap muslim yang berada ditengah-tengah anak yatim.¹¹⁶

- 5) Eksploitasi anak. Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain, termasuk pekerja anak dan prostitusi. Kegiatan ini merusak atau merugikan kesehatan fisik dan mental, perkembangan pendidikan, spiritual, moral dan sosial - emosional anak.¹¹⁷ Firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

¹¹⁶ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 602.

¹¹⁷ Mohammad 'Azzam Manan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Legislasi Indonesia*, 5.3 (2008), 20.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسْرُوهُ بِضَعَّةٍ ۚ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾



Artinya : (19) kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, Maka Dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka Menyembunyikan Dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (20) dan mereka menjual Yūsuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yūsuf. (Q.S. Yūsuf (12) : 19-20)

Cerita hidup nabi Yusuf sebagaimana dikisahkan dalam Q.S Yusuf ayat 19-20 di atas, menjadi salah satu contoh eksploitasi anak. Perbuatan eksploitasi dalam bentuk apa pun dilarang dalam agama Islam. Sehingga hingga sampai saat ini perbudakan juga dihapuskan.

c. Sikap dan Perilaku Kekerasan Terhadap Sesama

Sikap dan kekerasan terhadap sesama kerap kali dilakukan kepada istri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga ini disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".¹¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya. *Kedua*, Kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. *Keempat*, Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹¹⁹ Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan lain yang dilakukan terhadap sesama dapat terbentuk dengan perilaku kasar dan suka semena-mena kepada oranglain. Hal ini tercermin dari sikap yang tidak

¹¹⁸ *Pasal Iayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

¹¹⁹ 'Law on Domestic Violence', *Economic and Political Weekly*, 44.44 (2009), 50.

menghargai hak orang lain. umumnya perilaku seperti ini hadir pada orang-orang yang memiliki kelebihan ekonomi, kekuasaan serta status sosial.

3. Perilaku Kekerasan Malaikat

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S. al-Baqarah (2) : 30)*

Diceritakan dalam al-Qur'an bahwa suatu ketika pada saat Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi pengganti dari Iblis, malaikat meragukan manusia karena sebelumnya telah terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah di bumi. Atas dasar rencana Allah tersebut kemudian malaikat bertanya kepada Allah “*kenapa tidak menjadikan malaikat saja sebagai khalifah padahal malaikat telah bertasbih dan senantiasa memuji Allah*” dalam ayat ini terlihat bentuk kekerasan yang dilakukan malaikat yakni mempertanyaan kekuasaan Allah sebab hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di Bumi, sehingga Allah kemudian menjawab : “*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”.

Dalam sejarah Islam, terdapat kisah malaikat yaitu Harut dan Marut. Dalam Tafsir Maraghi karangan Ahmad Musthafa menceritakan kisah Harut dan Marut benar kedatangannya di muka bumi dengan membawa ujian berupa ilmu sihir.¹²⁰

¹²⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, penj. Bahrin Abu Bakar (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 391.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
 النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا
 إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S al-Baqarah (2) : 102)

Banyak ilmuwan yang meiwatikan kisah Harut dan Marut dalam versi *isrāīliyyāt*. Cerita Harut dan Marut adalah 2 (dua) orang malaikat yang Allah pilih untuk menjalani ujian dengan diberikannya syahwat¹²¹. Lalu Allah turunkan mereka ke bumi. Allah melarang mereka untuk berbuat keji dan maksiat. Namun dalam perjalanannya kedua malaikat tersebut

¹²¹ Shalah Abdul Fattah al-Khalidy, *Kisah-Kisah Al-Qur'an Pelajaran Dari Orang-Orang Dahulu, Jilid III, Ter. Setiawan Budi Utomo* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 110.

tergoda oleh seorang wanita yang cantik sehingga akhirnya kedua malaikat tersebut terjerus pada kemaksiatan. Dengan kemurkaan Allah maka Allah mencabut sifat-sifat kemalaikatan dalam diri mereka.¹²²

Kisah Harut dan Marut menuai perbedaan pendapat para ulama mengenai keshahihannya. Meskipun dinilai lemah dari segi sanad maupun matannya dalam hadits¹²³ namun apabila dihubungkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh malaikat maka kisah ini dapat menjadi salah satu referensi yang mendukung.

Kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) malaikat tersebut mempertontonkan kedurhakaan mereka kepada Allah. Hal ini menjadi salah satu kekerasan jenis verbal yaitu membangkang dan tidak mengikuti perintah Allah. Akibat dari kekerasan yang mereka lakukan membuat Allah murka dan menghukum mereka.

4. Perilaku Kekerasan Terhadap Jin

Jin adalah jenis ruh yang berakal serta memiliki keinginan. Secara fisik Jin tidak bersifat materi, tertutup dari panca indera manusia dan tidak pula terlihat dalam tabi'atnya. Said bin Jubair berkata bahwa sesungguhnya Jin adalah kelompok dari para malaikat. Jin diciptakan dari api dan Iblis merupakan bagian dari Jin.¹²⁴

Iblis dan Jin merupakan 2 (dua) golongan yang saling memiliki keterikatan. Qatadah menyebut Iblis merupakan bagian dari Jin.¹²⁵ Abdurrahman bin Zaid berkata : Iblis adalah bapak dari Jin sebagaimana nabi Adam adalah bapak manusia.¹²⁶ Pendapat Abdurrahman tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut :

¹²² Shalah Abdul Fattah al-Khalidy....., 449.

¹²³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Din Al- Islam)*, Terj R. Kaelani & Bachrun. (Ichtiar Baru Van Hoeve), 290.

¹²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wil Ayi Al-Qur'an*, *Perterjemah: Ahsan Ahkan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 370.

¹²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari....., 370.

¹²⁶ Ali Murtadha al-Sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir Dan Kesurupan Jin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 37.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ^٤
 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

Artinya : dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan Jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil Dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Kahf (18) : 50)

Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.

Dalam Q.S al-A'raf : 12 Allah mengkisahkan bagaimana kedurhakaan Iblis kepada Allah. Kedurhakaan Iblis tersebut menjadi bentuk kekerasan karena tidak mengikuti perintah Allah.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya :Allah berfirman: Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis : Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah. (Q.S. al-A'raf (7) : 12)

Kesombongan Iblis kepada Allah dalam ayat di atas menunjukkan sikap ketidakhormatan Iblis kepada penciptanya. Iblis mengaku lebih baik dari pada nabi Adam sebab ia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Akibat dari kesombongan Iblis tersebut menyebabkan datangnya murka Allah sehingga keluarlah Iblis dari surga.

Bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh Jin atau Iblis adalah penolakan terhadap perintah-perintah Allah. Dikisahkan dalam al-Qur'an :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya : dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Q.S. al-Baqarah (2) : 34)

E. Seruan dan Peringatan al-Qur'an terhadap Kekerasan

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S. at-Taubah (9) : 29)

Q.S at-Taubah : 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (Q.S. at-Taubah (9) : 73)

Ayat di atas berbicara tentang seruan al-Qur'an untuk melakukan peperangan dalam rangka membela dan memperluas daerah Islam. Dalam kenyataannya seruan melakukan peperangan tidak hanya dijadikan rujukan oleh para mufassir, melainkan juga oleh para ahli fiqh dalam menjelaskan proses legislasi perang dari semula berupa pembolehan perang

defensif hingga menjadi keharusan perang ofensif dan tidak bersyarat.¹²⁷ Hal ini tentu saja menjadi sebuah diskusi ilmiah yang tiada henti bagaimana Islam memperbolehkan melakukan kekerasan.

Ayat-ayat peperangan telah menjadi tolak penganuliran ayat-ayat damai dengan ayat perang. Dalam hal ini penjelasan Ibn Abbas bahwa ayat-ayat damai hanya berlaku ketika kaum muslim merupakan minoritas di Makkah dan ayat-ayat tersebut dianggap teranuir dengan ayat perang dalam fase Madinah¹²⁸ ketika mereka sudah menjadi komunitas mayoritas dan memiliki kekuatan politik. Logika kekuatan, ini menjadi dasar penganulir yang dianut oleh para mufassir yang kemudian berpengaruh kuat dalam penjelasan kalangan ahli fiqh dan *ushûl fiqh*.¹²⁹ Ayat-ayat perang menggambarkan keadaan perang (*state of war*) yang berisi perintah atau kewajiban untuk berperang secara paling tegas.

Di samping itu, terdapat seruan untuk melakukan kekerasan kepada istri yang nusyuz. Dalam al-Qur'an, yang berbunyi :

وَحُذِّبِيكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبِ بِهِ وَلَا تَحْنَثِ إِنَّهُ وَجَدَنهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

Artinya : dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpuk), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya). (Q.S. as-Shaad (38) : 44)

Berdasarkan *asbābun nuzūl* ayat di atas, diceritakan bahwa Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan Dia memohon pertolongan kepada Allah SWT, Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayyub mentaati perintah itu Maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah

¹²⁷ Syuryansyah, 'The War in the Contemporary Islamic Perspective', *Pascasarjana UMY*, 1.1 (2022), 2....., 48.

¹²⁸ Wardani, 'Kekerasan Atas Nama Al-Qur'an: Penganuliran Ayat-Ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dan Pengaruhnya Dalam Formasi Fiqh Jihad', *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 12.1 (2011), 6. t.ket

¹²⁹ Wardani, t.ket.

Dia dari penyakitnya dan Dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudia berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya.¹³⁰ pada suatu ketika Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa Dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya sembuh disebabkan isterinya pernah lalai mengurusinya sewaktu Dia masih sakit, akan tetapi timbul dalam hatinya rasa hiba dan sayang kepada isterinya sehingga Dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar Dia dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan dengan seikat rumput.¹³¹

Dalil yang dapat dipetik dari dua ayat di atas adalah gambaran bahwa Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan perbaikan bagi individu dan masyarakat. Allah SWT memerintahkan pelaksanaan hukuman-Nya di mana sanksi fisik adalah salah satu bagiannya. Allah SWT mengetahui bahwa hukuman itu dapat menggetarkan dan menghalau (manusia) dari terjerumus dalam kekejian. Hukuman fisik semacam ini termasuk dalam ruang lingkup *tarbiyah* (pendidikan), karena pendidikan berdiri di atas dua pilar yang menopangnya.

Dalil yang memberikan perintah untuk melakukan kekerasan pada intinya tidak dapat dimaknai dengan Islam adalah agama yang membolehkan kekerasan melainkan dalam ayat tersebut terdapat hikmah yang bisa dipetik. Perintah untuk memukul istri tentu saja tidak serta merta dapat dilakukan dengan cara yang kasar namun terdapat batasan-batasan yang Allah tetapkan.

Seruan melakukan kekerasan juga diperbolehkan ketika mendidik anak. Islam memiliki panduan tersendiri dalam menyikapi kekerasan terhadap anak. Hukum asal dari kekerasan terhadap anak adalah haram, namun perubahan hukum dapat terjadi dalam beberapa keadaan misalnya dalam dunia *tarbiyah* (pembelajaran). Singkatnya, kekerasan

¹³⁰ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 323.

¹³¹ Sayyid Qutbh...., 323.

fisik (pemukulan) maupun kekerasan psikis (ancaman) adalah hal yang mulanya dilarang (*mahzhurat*), namun dalam keadaan darurat¹³² untuk tujuan pendidikan, maka ia dapat dibenarkan. Kadar darurat yang dimaksudkan, dapat diukur dalam batas kebutuhan minimal tanpa memberikan kelonggaran dan penambahan atau bersikap berlebihan. Tidak dibolehkan menciptakan keleluasaan yang melampaui batas kebutuhan mendesak atau misalnya memaskkan kebutuhan tersier (*tāhsiniyāt*) ke dalam kebutuhan.

Islam memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis demi tujuan-tujuan penegakan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Sanksi pukulan yang dimaksud dilakukan sebagai sarana didik terakhir bagi anak¹³³. Ia telah masuk ke dalam ranah hukum *dhāruriyāt* dan harus difungsikan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir dari tingkatan hukuman yang ada). Allah SWT yang menetapkan sanksi kekerasan fisik (pukulan) untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab) yang merupakan elemen utama pendidikan. Walaupun demikian, Allah SWT melarang sanksi pukulan yang dilakukan secara tanpa *haq* atau semena-mena sehingga keluar dari tujuannya. Anak yang menerima hukuman harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya, sehingga atas dasar inilah ia akan menyadari kesalahan dan pelanggaran yang diperbuatnya.¹³⁴

¹³² Ibnu Manzhur dalam Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 66.

¹³³ Ibnu al-Mandzur, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Versi Elektronik, 1995), 560.

¹³⁴ Beni Candra, 'Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak' (IAIN Bengkulu, 2020), 32.

BAB III

JENIS-JENIS, SEBAB-SEBAB DAN AKIBAT KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN

A. Jenis-Jenis Kekerasan dan Karakteristiknya

Pada dasarnya kekerasan di artikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Jenis-jenis kekerasan :

1. Kekerasan non Verbal

Kekerasan non verbal yakni kekerasan terhadap perasaan. Kekerasan jenis ini termasuk pada jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.¹³⁵ Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll. Dalam al-Qur'an kekerasan dalam bentuk non verbal atau fisik ini peperangan. Perang yang termasuk pada jihad merupakan perintah Allah yang dilegalisasi oleh ayat-ayat perang, salah satunya dalam al-Qur'an :

﴿١٣٥﴾ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : *dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap*

¹³⁵ Junaidi Abdillah, 'Dekontruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan', *Analisis*, XI.1 (2011), 12. *Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam Al-Qur'an*. Kalam Jurnal Studi Agama dan Pendidikan Islam. 39.

orang-orang yang zalim (Q.S al-Baqarah (2) : 193).

Dari penjelasan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 193 di atas, Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah terhadap orang-orang mukmin dan agama Allah dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi melakukan ketaatan kepada Allah SWT, sebab itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Jika kekafiran tersebut teratasi maka Allah SWT memerintahkan agar berhenti memusuhi dan memeranginya, sehingga agama yang mutlak adalah milik Allah yakni agama Islam dan orang-orang yang memeluknya merasa tenang melakukan ketaatan yang semata-mata hanya untuk Allah SWT. Kecuali kepada orang-orang kafir yang menginginkan permusuhan dan kedzoliman.¹³⁶

Dari penganuliran ayat dan Tafsir ayat di atas tampak bahwa adanya perintah perang. Perang merupakan perbuatan yang identik dengan kekerasan, pembunuhan dan perampasan.¹³⁷ Abu 'Ubayd berkesimpulan bahwa apa yang disebutkan penguatan perintah perang adalah diizinkaninya memerangi orang-orang musyrik setelah bulan-bulan suci berakhir dan pembatalan perjanjian damai dengan mereka. Berdasarkan perintah perang dalam ayat tersebut di atas, banyak orang-orang yang menyimpulkan bahwa perang merupakan kewajiban yang berlaku kepada seluruh muslim.¹³⁸

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu al-Áliyah bahwa firman Allah di atas merupakan perintah perang kepada Nabi Muhammad Saw. Namun orang yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi Nabi dan tidak memerangi golongan yang tidak memerangi beliau.¹³⁹

Menurut Shinta dan Bramanti (2007), bentuk-bentuk kekerasan antara lain

:

¹³⁶ Syaikh Bakar Abu Zaid, *Tafsir Al-Muyassar Jilid 1*, Penerbit: An-Naba'. t.ket.

¹³⁷ Ahmad bin Ghanim bin Silim al-Nafrawi, *Al-Fawakih Al-Dawani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 267.

¹³⁸ Ahmad bin Ghanim bin Silim al-Nafrawi, ... 268.

¹³⁹ Asy-Syaukani, *Al Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 407.

- a. Kekerasan fisik, adalah penggunaan secara instensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat dan kematian. Kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual pada istri dan anak perempuan, namun tidak dengan cara menyentuh fisik secara langsung, seperti sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu. Kekerasan nonfisik ini termasuk juga pergi tanpa memberi kabar dan kejelasan kepada istri dan anak, tidak memberi nafkah, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak.¹⁴⁰
- b. Kekerasan seksual, adalah upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kelaziman/kebiasaan atau keadaan dari akal tersebut¹⁴¹. Tidak mampu menolak atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS: an-Nisā' (4) : 19).

¹⁴⁰ Marwa M, 'Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Guru Sebagai Prevensi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak', *Journal An- Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1.1 (2016), 2201–14.

¹⁴¹ Agaid N, 'Penyerangan Seksual Terhadap Anak Atau Perlakuan Salah Secara Seksual Terhadap Anak', in *Training Workshop on Protective Behavior Against Child Sexual Abuse Among Street and Sexually Exploited Children, Jakarta, ICWF-Childhope Asia* (Jakarta), 29.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyeru kepada laki-laki beriman bahwa tidak diperbolehkan mewariskan wanita kepada kerabatnya layaknya barang warisan pun mereka wanita tidak ridha, dan jika kalian laki-laki tidak menyukainya lagi bersabarlah, tidak dibolehkan menjadi mudhorat atau penyebab bagi mereka wanita menikah dengan laki-laki lain sedang tujuan kalian supaya mahar kalian dikembalikan kecuali mereka wanita melakukan perbuatan zina. Pergaulilah mereka wanita dengan cinta dan kasih, dan janganlah membenci serta melukainya. Jika kalian tidak menyukainya maka bersabarlah, bahwa Allah SWT mengetahui yang terbaik dibalik itu.¹⁴²

Dari penjelasan ayat dan Tafsir ayat di atas menerangkan bahwa mewariskan wanita tidak dibenarkan dan lagi dengan jalan paksa. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Ayat ini juga berbicara tentang perilaku sopan dan wajar kepada wanita baik dalam seks maupun perbuatan lainnya. Secara jelas Allah terangkan tidak dibenarkannya menggauli istri dengan cara yang kasar, sebab ketika disinggung dalam persoalan kekerasan maka perbuatan tersebut termasuk dalam jenis kekerasan verbal.¹⁴³

- c. Kekerasan psikologis/emosional dapat berupa tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau taktik kekerasan/paksaan. Tidak hanya terbatas pada penghinaan pada korban, tetapi juga mencakup kontrol terhadap apa yang dapat atau tidak dapat korban lakukan, menahan informasi dari korban,

¹⁴² Syaikh Prof. Dr Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Universitas Islam Madinah.

¹⁴³ Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Holy Quran)* (Sakhr, 1997), 301.

mengisolasi korban dari teman-teman dan keluarga, dan menyangkal akses korban terhadap uang atau sumber-sumber daya yang mendasar lainnya.

Sebagaimana firman Allah :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ
 أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
 غَفُورٌ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ
 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya : (1) Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (2) orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (3) orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(4) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih (QS. Q.S al-Mujādalah (58) : 1-4).

Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang

wanita bernama Khaulah binti Tsā'labah yang telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada isterinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud Dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. menurut adat Jahiliyah kalimat *zhihār* seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW.¹⁴⁴ Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan Dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.¹⁴⁵

M Ali Ash-Shabumi menyebutkan orang-orang yang men*zhihār* istrinya dengan mengatakan engkau mirip dengan ibuku sama melahirkan hukum haramnya istrinya tersebut untuk digauli sebab istrinya haram baginya.¹⁴⁶

d. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengontrol secara penuh uang korban dan sumber-sumber ekonomi lainnya.

Kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang memaksakan istri untuk bekerja untuk dieksploitas sebab suami tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi pengeluaran keluarga.¹⁴⁷ Selain itu, eksploitasi pada istri juga dilakukan dengan tidak memberikan gaji suami kepada istrinya ketika istrinya berpenghasilan sendiri. Terdapat pula perilaku suami yang tidak memberikan belanja kepada istri meskipun sehingga istri terpaksa bekerja. Sebagaimana dalam al-Qur'an :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٦١﴾

¹⁴⁴ M Ali ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafsir* (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997), 465.

¹⁴⁵ M Ali ash-Shabuni....., 466.

¹⁴⁶ M Ali ash-Shabuni....., 467-469.

¹⁴⁷ Firdaus, 'Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al-Mujadalah Ayat 1-4', *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam*, 2.2 (2022), 19.

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri (Q.S Asy-Syu'arā'(26) : 39).

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan adanya pembelaan diri dari perbuatan dzalim yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Perbuatan dzalim adalah perbuatan yang melampaui batas terhadap orang lain, maka dari itu membela diri dari suatu kejahatan termasuk mencari ridhonya Allah SWT sesuai kemampuan dan kondisi yang dihadapi.¹⁴⁸

2. Kekerasan Verbal

Yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.¹⁴⁹ Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan.¹⁵⁰
- b. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Misalnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٢٦﴾

¹⁴⁸ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI / Surat Asy-Syu'ara' 39.

¹⁴⁹ Juniwati, *Komunikasi dalam Keluarga: Upaya Strategis Mencegah Kekerasan Pada Anak*, (Raheema: Jurnal Studi Gender Anak, 2008), 37

¹⁵⁰ Mohtar Mas' oed....., 263-265.

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S Āli Imrān (3) : 159).

Ayat ini menerangkan sikap lemah lembut yang tidak ada unsure kekerasannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Rasul menganggap perang bukanlah sebuah tujuan namun sarana untuk mendapatkan kebebasan. Dengan demikian Allah menganjurkan untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik, lembut dan beradab.¹⁵¹

B. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan

1. Faktor-Faktor Internal

Menurut Setyawati (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan, yaitu : Pola asuh dan lingkungan keluarga yang kurang menyenangkan. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang amat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang.¹⁵² Masalah-masalah emosional yang kurang diperhatikan orangtua dapat memicu timbulnya permasalahan bagi individu lain yang bersangkutan di masa yang akan datang.¹⁵³

Hal hal semacam itu akan berpengaruh pada peran (role model) yang dianut anak pada masa dewasanya. Misalnya, model peran yang dipelajari sejak kanak-kanak tidak sesuai dengan model yang normal atau model standard, maka perilaku semacam kekerasan pun akan muncul. Tipe-tipe pola asuh sebagai

¹⁵¹ 'Aidh Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Ikapi, 2007), 310.

¹⁵² Seryawati, K. Study Ekloratif mengenai factor-faktor penyebab dan Dampak Sosial dalam Pacaran (*Dating Violence*) dikalangan mahasiswa. *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).

¹⁵³ Sheree L Cicchetti, D & Toth, 'Children's Basic Memory Processes, Stress, and Maltreatment', *Journal Development and Psychopathology*, 1.1 (2006), 759–769.

berikut:¹⁵⁴

b. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.¹⁵⁵ Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orangtua, orangtua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak. Dalam pola otoriter, hukuman merupakan sarana utama dalam proses pendidikan, sehingga anak melaksanakan perintah atau tugas dari orangtua atas dasar takut memperoleh hukuman dari orangtuanya.¹⁵⁶ Sedangkan indikator dari pola asuh otoriter adalah sebagai berikut:

Pengaturan dan peraturan yang sangat kaku sehingga menimbulkan perselisihan maka lahirlah kekerasan. Salah satu indikator hal tersebut adalah dibatasinya kebebasan anak untuk bertindak. cenderung memaksa dan terkadang keras. Anak harus mematuhi segala peraturan orangtua dan tidak boleh membantah dan apabila membantah maka anak tersebut dianggap memberontak dan akan menimbulkan masalah. Orangtua yang seperti ini biasanya hanya cenderung memberikan perintah dan larangan, orangtua cenderung menentukan segala sesuatu untuk anak sehingga anak hanya sebagai pelaksana. Dengan peraturan yang kaku anak merasa terkekang di rumah sehingga bisa bersifat agresif di luar rumah.”

Al-Qur’an menggambarkan pemicu kekerasan adalah konflik sebagaimana dalam al-Qur’an yang berbunyi :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

¹⁵⁴ Sulistiyowati, A., Matulesy, A. and H Pratikto, ‘Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah’, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 6.1 (2018), 19–24.

¹⁵⁵ Kimberly Friedman, *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic (San Luis Obispo: State University, 2010), 67.

¹⁵⁶ Friedman....., 67.

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya : *Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Q.S al-Baqarah (2) : 213).*

Ibnu Abbas menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh al-Zamakhshyari bahwa manusia berdasarkan sejarahnya adalah makhluk yang satu tanpa adanya perpecahan. Namun dalam perkembangannya terdapat perselisian yang diciptakan oleh golongan monokultural. Akar suatu konflik merupakan perbedaan.¹⁵⁷ Pada dasarnya terjadinya konflik yang memicu terjadinya kekerasan menjadi bernilai positif ketika dianggap sebagai ujian namun akan bernilai negatif ketika dianggap sebagai hal-hal yang merendahkan.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola pendidikan demokratis adalah suatu cara mendidik/mengasuh yang dinamis, aktif dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki anak untuk kemajuan perkembangannya.¹⁵⁸ Pola ini menempatkan anak sebagai faktor utama dan terpenting dalam pendidikan. Hubungan antara orangtua dan anaknya dalam proses pendidikan diwujudkan dalam bentuk *human*

¹⁵⁷ al-Zamakhshyari, *Tafsir Al-Kabir Juz III* (Kairo: al-Maktabah al-Syamilah, n.d.), 250.

¹⁵⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 50.

relationship yang didasari oleh prinsip saling menghargai dan saling menghormati.¹⁵⁹ Hak orangtua hanya memberi tawaran dan pertimbangan dengan segala alasan dan argumentasinya, selebihnya anak sendiri yang memilih alternatif dan menentukan sikapnya.

Anak diberi kesempatan mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Selain itu anak juga dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya. Sehingga memungkinkan anak dapat belajar secara aktif dalam mengembangkan dan memajukan potensi bawaannya. Serta anak dapat kreatif dan inovatif.

d. Pola Asuh Permisif

Pola permisif diartikan sebagai cara mendidik dengan membiarkan anak berbuat sekehendaknya, jadi orangtua tidak memberi pimpinan, nasehat maupun teguran terhadap anaknya. Orangtua tidak memperdulikan perkembangan psikis anak tetapi memprioritaskan kepentingan dirinya dan anak diabaikan serta dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Permisivitas terlihat pada orangtua yang membiarkan anak berbuat sesuka hati dengan sedikit kekangan, sehingga menciptakan suatu rumah tangga yang berpusat pada anak.¹⁶⁰

Orangtua dalam keluarga hanyalah sebagai orangtua yang tidak bertanggung jawab mendidik anak, pola pendidikan ini ditandai dengan pemberian kebebasan tanpa batas pada anak, anak berbuat menurut kemauannya sendiri, tidak terarah dan tidak teratur sehingga keluarga sebagai lembaga pendidikan informal tidak memiliki fungsi edukatif. Sebagaimana bunyi firman Allah dalam al-Qur'an :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ

¹⁵⁹ Soetjiningsih, *Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*, 3rd ed. (Jakarta: CV Sagung Seto, 2010), 45.

¹⁶⁰ Suryawan Wirawan, A., Sunartini, S. and S B., & Soetjiningsih, 'Tumbuh Kembang Anak Hipotiroid Kongenital Yang Diterapi Dini Dengan Levo-Tiroksin Dan Dosis Awal Tinggi', . . *Sari Pediatri*, 15.2 (2016), 69–74.

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطْعُهُ فَفَازَرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يَعْجِبُ
 الزُّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S al-Fath (48) : 29).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memuji Rasulullah SAW dan para sahabat, dimana mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir namun sangat lembut, pengasih dan sayang terhadap sesama. Dan kebersamaan mereka dapat dilihat dalam sujud mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah SWT, pun dari wajah mereka terpancar cahaya ketaatan dan keikhlasan dari ibadah yang mereka lakukan kepada Allah SWT.¹⁶¹

Pendidikan tanpa adanya unsur kekerasan dapat dipelajari dari sikap dan perilaku nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda namun menciptakan perdamaian pada dasarnya adalah unsur yang paling penting. Di sisi lain, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kekerasan adalah dengan menyerukan perdamaian atas

¹⁶¹ Syaikh Prof. Dr Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Universitas Islam Madinah.

suatu konflik.¹⁶²

Cara mendidik ini tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak berkepribadian buruk. Bentuk perilaku permisif, antara lain membiarkan anak bertindak sendiri tanpa monitor (mengawasi) dan membimbingnya, mendidik anak secara acuh tak acuh, bersifat pasif atau bersifat masa bodoh, dan orangtua hanya mengutamakan pemberian materi semata bagi anak.¹⁶³

Selain karena pengaruh dari pola asuh orangtua, kekerasan juga terjadinya disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak itu sendiri. Kondisi anak tersebut misalnya : anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.¹⁶⁴

2. Faktor-Faktor Eksternal

Tingginya tingkat kekerasan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.

a. Faktor Natural dan Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa seseorang laki-laki yang melakukan kekerasan memiliki dorongan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menyebabkan laki-laki cenderung melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain¹⁶⁵. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar

¹⁶² Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 150.

¹⁶³ Ramadhan Solehati, T., Rufaida, A. and others, 'Ntervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.3 (2022), 1–14.

¹⁶⁴ Solehati, T., Rufaida, A.et al, 71.

¹⁶⁵ Indri Lestari dan Wahyuni, 'Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue', *BASA TAKA Universitas Balikpapan*, 1.2 (2018), 5.

satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban kekerasan merasa terganggu dan terhina karena diperlakukan tidak baik oleh orang lain.¹⁶⁶

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٥٢﴾

Artinya : *dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya* (QS. at-Tür (52) : 21).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy menafsirkan keturan yang mengikuti mereka dalam keimanan adalah mereka yang mengikuti keimanan yang muncul dari orangtua, kakek dan keturunan-keturunannya. Maka akan sangat lebih utama apabila keimanan itu muncul dari diri mereka sendiri.¹⁶⁷ Kemudian sebaliknya, perbuatan buruk seseorang juga akan dipengaruhi oleh perbuatan orangtua atau keturunannya. Seperti pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Pepatah ini memberikan gambaran bahwa sifat seorang anak baik dan buruknya akan lahir dari orangtuanya.¹⁶⁸

b. Faktor Sosial

Pada faktor ini dijelaskan bahwa kekerasan adalah manifestasi dari system patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam

¹⁶⁶ Mohammad 'Azzam Manan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Legislasi Indonesia*, 5.3 (2008), 20.....,77.

¹⁶⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy, *Al-Jami' Li Ahkamil* (Kairo: Darul Kutubil Mishriyah, 1384), 305.

¹⁶⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy....., 306.

masyarakat mendukung anggapan tersebut.¹⁶⁹ Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku kekerasan yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut.¹⁷⁰

Dalam Islam gender laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Hadirnya Islam di muka bumi pada dasarnya untuk menghilangkan mindset yang mengagung-agungkan laki-laki dan memberikan kemuliaan pada perempuan. Sikap adil yang dijunjung oleh Islam tidak didasarkan pada perbedaan sosial masyarakat, sebagaimana firman Allah :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya : *dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Q.S Luqmān (31) :14).*

Isi kandungan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada selaku anak agar berbakti kepada kedua orangtua, dimana ibu adalah sosok wanita yang tangguh mengandungnya, bertambah lemah sesuai dengan keadaan membesarnya hingga akan melahirkan, kemudian setelah itu diberi susuan anak itu dalam waktu 2 tahun. Allah SWT memerintahkan agar bersyukur kepada-NYA atas nikmat yang telah diberikan,

¹⁶⁹ Marlia Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, PT. Lkis Pelangi Askara* (Yogyakarta, 2007), 54.

¹⁷⁰ Hendro Karlina, Annisa, Prabowo, 'Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi Dari Perspektif Pelaku', *The 17 FSTPT Internasional Symposium*, 1.1 (2022), 8.

dan bersyukur kepada orangtua atas jerih payahnya mengasuh dan merawat, kemudian Allah menjelaskan bahwa kepada-NYA lah tempat manusia akan dihisab dihari kiamat kelak.¹⁷¹

c. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.¹⁷²

d. Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Faturrochman menyatakan media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan.¹⁷³ Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.¹⁷⁴

e. Budaya

Budaya menjadi factor terjadinya kekerasan. Perbedaan status sosial ekonomi, fisik, intelektual dapat menyebabkan terjadinya kekerasan verbal dan non verbal. Alam kasus kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh budaya yang

¹⁷¹ Syaikh Prof. Dr Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Universitas Islam Madinah. t.ket.

¹⁷² Marwa M, “*Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Guru Sebagai Prevensi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak*”, 90.

¹⁷³ Eskandari Sulistyaningsih Faturrochman, ‘Dampak Sosial, Psikologis Perkosan’, *Buletin Psikologi*, 10.1 (2002), 17.

¹⁷⁴ Eskandari Sulistyaningsih Faturrochman....., 18-20.

masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum¹⁷⁵. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Sebahagian manusia memandang kemuliaan seseorang berdasarkan ras dan suku. Padahal dalam pandangan Allah ketaqwaan lah yang menjadi pembeda setiap manusia. Firman Allah dalam Q.S al-Hujurāt: 49: 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S al-Hujurāt (49) : 13).*

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT menciptakan anak manusia dari air mani laki-laki dan air mani wanita, kemudian Allah jadikan keturunan itu serasi dengan bernasab dekat dan bernasab jauh/ bersuku dan berbangsa agar mereka itu dapat belajar mendekati sesama dan Allah SWT dan disisi Allah hanyalah orang yang bertaqwa yang paling tinggi derajatnya.¹⁷⁶

C. Akibat-Akibat Kekerasan

Tindakan kekerasan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yakni kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain pelecehan

¹⁷⁵ Sjafnir Dt Kando Marajo, Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuann Adat Minangkabau Tematis (Padang: Sentra Budaya, 2006), 57.

¹⁷⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-thabrani {23}*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009) . 767

seksual pada istri dan anak perempuan, seperti : perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, perusakan alat kelamin perempuan, pemerkosaan serta pencabulan.¹⁷⁷ Dalam kategori ini termasuk juga teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.¹⁷⁸

1. Akibat Fisik

Kekerasan memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban secara fisik, psikologis dan sosial, terlebih lagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara fisik, maka akibat yang ditimbulkan seperti mengalami memar di wajah, luka kepala, patah gigi, kecacatan, patah tulang bahkan kematian. Akibat dari kekerasan secara fisik ini umumnya akan mengakibatkan organ-organ tubuh seseorang mengalami kerusakan atau bahkan meninggal.¹⁷⁹

Allah menggambarkan akibat fisik dari tindakan kekerasan dalam QS. Al-Anfāl : 8: 57

﴿٥٧﴾ فَإِمَّا تَثَقَفَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ

Artinya : *Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Anfāl (8) : 57).*

Ibnu Abbas berpendapat pada ayat di atas menjelaskan apabila seorang muslim bertemu dengan orang-orang kafir yang selalu merusak perjanjian maka dibolehkan untuk diperangi. Hingga pengikutnya takut dan lari. Bersikap keras terhadap orang kafir. Sikap tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang senang berkhianat terhadap janji-janjinya.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Rezim Kehidupan Yang Kelaki-Lakian* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997), 33.

¹⁷⁸ Agaid N, "Penyerangan Seksual Terhadap Anak Atau Perlakuan Salah Secara Seksual Terhadap Anak," in *Training Workshop on Protective Behavior Against Child Sexual Abuse Among Street and Sexually Exploited Children, Jakarta, ICWF-Childhope Asia* (Jakarta, n.d.), 13.

¹⁷⁹ Eskandari Sulistyanyingsih Faturochman, *Dampak Sosial, Psikologis Perkosaan.....*, 31.

¹⁸⁰ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 38.

Lebih parah lagi jika kekerasan yang dilakukan adalah pelecehan seksual pada perempuan atau anak, maka akibat yang ditimbulkan bisa seperti, kelelahan, keguguran, lecet pada vagina, sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, penyakit kelamin menular bahkan AIDS.¹⁸¹

Kebanyakan korban yang mengalami cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual tidak mau berobat ke dokter sebab adanya perasaan malu menjelaskan permasalahan yang terjadi. Selain itu hal ini juga dipicu oleh penyakitnya karena tidak ingin kehidupan keluarganya diketahui orang lain. Oleh karena itu, kekerasan ini termasuk perbuatan buruk dan tercela karena dapat merugikan, menyengsarakan orang lain sehingga sudah sepatutnya masyarakat, agama dan negara melarangnya.¹⁸²

Menurut Setyawati (2010) Kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak baik fisik maupun psikis. Dampak fisik bisa berupa memar, patah tulang, dan sebagainya. Sedangkan luka psikis bisa berupa sakit hati, harga diri yang terluka, terhina, dan sebagainya.¹⁸³

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ

Artinya : *Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang*
(Q.S ad-Ḍuḥā (93) : 9).

2. Akibat Psikis

Selain dari dampak secara fisik, kekerasan juga bisa berdampak secara psikologis seperti, rusaknya harga diri dari istri dan anak-anak, kerusakan mental yang dapat menyebabkan kesedihan, kebingungan, sering melamun, bahkan dapat

¹⁸¹ H Harkrisnowo, "Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia," *Jurnal Studi Indonesia* 10, no. 2 (2000), 65.

¹⁸² Hanung Sito Rohmawati dan Fauzan Hilmi Gunawan, 'Perlindungan Agama Islam Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual', *Equalita*, 4.4 (2022), 13....., 77.

¹⁸³ Sulistiyowati, A., Matulesy, A. and Pratikto.,83.

mengakibatkan kerusakan jiwa seperti gila. Akibat dari kekerasan yang dilakukan berdampak secara psikologi seperti : depresi, tekanan mental dan bunuh diri.¹⁸⁴

Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar aturan beragama maupun bernegara. Islam Kepada menganjurkan untuk saling mengasihi dan menyayangi apalagi dalam kehidupan rumah tangga tentunya harus menjadi kewajiban. Kekerasan menjadi perbuatan yang selalu mendapat sorotan di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kriminal yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan. Bahkan tidak jarang perbuatan tersebut menjadi kasus pidana yang umumnya dilakukan oleh suami. Tingginya angka kekerasan di Indonesia mencerminkan bagaimana hukum Indonesia yang mengatur tentang masalah kejahatan pidana seperti kekerasan belum mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat.

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban kekerasan dari sisi mental adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki-laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah.

Q.S Āli Imrān: 3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S Āli Imrān (3) : 159).

¹⁸⁴ Sulistiyowati, A., Matulesy, A. and Pratikto....., 84.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sendirilah yang membentuk jiwa kepribadian Rasulullah SAW yakni sifat lemah lembut, setiap manusia menyukai sifat lemah lembut maka jika diperlakukan keras niscaya mereka akan mengeras pula terhadapmu, Rasulullah memiliki sifat pemaaf dan suka bermusyawarah dalam suatu masalah, dengan musyawarah akan menghasilkan jalan terbaik diantara kamu dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.¹⁸⁵

Dampak utama dari kekerasan emosional yang kerap kali dialami oleh korban adalah depresi, berkurangnya motivasi, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi serta gagal atau tidak berarti, keputusasaan, menyalahkan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Perasaan yang timbul dalam diri orang yang terlibat dalam kekerasan emosional adalah ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, dan rasa malu.¹⁸⁶ Tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan membawa dampak negatif bagi korban. Bukan hanya korban yang harus menanggung beban tersebut melainkan orang-orang terdekatnya sebagai bagian dari keluarga juga terkena dampaknya. Dampak yang terjadi pada korban pun sangat beragam, bersifat fisik dan psikis.

Dampak psikis kekerasan emosional menurut Engel (2002) antara lain: rasa cemas dan takut yang berlebihan. Kecemasan tersebut akan menghambat perempuan untuk mencari bantuan dan menyelesaikan masalahnya. Selain itu rasa percaya diri yang rendah dapat timbul karena perlakuan pasangan yang membuatnya merasa bodoh, tidak berguna dan merepotkan, dampak psikis lain adalah labilnya emosi.

3. Akibat Sosial

Akibat sosial dari kekerasan yang dialami oleh korban tak kalah serius dengan akibat secara fisik. Kekerasan yang dilakukan baik secara halus dan kasar

¹⁸⁵ Syahid Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhalalil qur'an, terj. As'ad Yasin dkk* (Jakarta: Gema Insani. 2001), 193

¹⁸⁶ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, .t. .

menimbulkan luka yang tak kasat mata yakni dalam sisi sosial. Kekerasan yang dilakukan pada umumnya akan menimbulkan bekas sosial yang cukup lama.¹⁸⁷

Kekerasan tidak hanya berdampak pada fisik maupun psikis namun berdampak pula pada sisi sosial. Terdapat beberapa dampak dari kekerasan yang beakibat pada keadaan sosial korban adalah hal-hal yang membuat seorang korban kekerasan merasa tidak pantas berada di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan kekerasan yang berdampak pada akibat sosial membuat korban dikucilkan, dimusuhi, dibully atau bahkan tidak dianggap dalam kehidupan sosialnya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الِاسْمُ الَّفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيمَانِ
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Hujurāt (49) : 11).*

Dalam ayat ini Allah SWT melarang suatu kaum untuk mencela suatu kaum lainnya, boleh jadi kaum yang diejeknya lebih baik dari kaumnya sendiri dan hal itu akan mengundang permusuhan diantara mereka. Allah SWT menjelaskan mencela saudaranya sendiri berarti mencela dirinya sendiri sehingga derita yang dirasakan oleh saudaranya merupakan deritanya pula.¹⁸⁸

Pada perbuatan kekerasan dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan berdampak secara langsung pada anak. Dampak sosial yang ditimbulkan seperti : putusnya sekolah, pergaulan bebas dan hilangnya akhlak serta moral pada anak,

¹⁸⁷ Koesnadi, *Seksualitas Dan Alat Kontrasepsi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 42.

¹⁸⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), halm 409

putusnya hubungan silaturahmi kepada keluarga, kerabat, tetangga, maupun masyarakat umum, karena adanya beban serta rasa malu yang ditanggung yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak.¹⁸⁹

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di dalam Islam, sehingga semua manusia sudah seharusnya dihargai, dihormati, dikasihi dan disayangi tanpa melihat agama, suku, status sosial, keturunan, bangsa dan negara. Adapun yang menjadi pembeda di antara manusia ialah ketaqwaannya. Oleh karena itu, memperlakukan orang lain dengan baik adalah suatu keharusan bahkan bisa menjadi kewajiban bagi setiap manusia.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan kekerasan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.¹⁹⁰

Situasi yang terjadi dalam masyarakat dapat memperburuk keadaan psikologis korban kekerasan. Lingkup sosial yang paling banyak merekam keadaan korban kekerasan adalah media massa, sehingga hal demikian menjadi ranah sosial yang harus perlu untuk dibersihkan jejak medianya.¹⁹¹

¹⁸⁹ Indri Lestari dan Wahyuni.

¹⁹⁰ Abd. Rahman Adinda Cahya Magfirah Kurniati, 'Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam', *JCI : Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.6 (2023), 7.

¹⁹¹ A. N Abrar, *Pelecehan Dan Kekerasan Seksual, Analisis Isi Surat Kabar Indonesia* (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada). 35.

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Konsep kekerasan dalam al-Qur'an

1. Jihad

Islam adalah agama rahmatil lil' alamin yang menghindari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. *Rahmatil lil 'alamin* disini memiliki arti kasih sayang/ perdamaian untuk semesta alam yang mana kehadirannya merupakan pedoman manusia untuk melakukan perdamaian dengan sesama maupun alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' 107.

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami megutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat (memberikan kedamaian) bagi semesta alam”(QS. Al-Anbiya: 21: 107)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus nabi Muhammad sebagai rasul-NYA untuk mengajarkan agama Islam yang datangnya dari Allah merupakan agama yang mendatangkan kasih sayang/ kedamaian bagi pemeluknya, dan kasih sayang/ kedamaian yang meluputi lingkungan manusia berinteraksi, baik dengan sesama, hewan, tumbuhan dan alam ghaib.

Dengan penjelasan ayat di atas, kalaulah semua manusia menerapkan perdamaian dan kasih sayang maka seyogianya tidaklah ada terjadi dalam masyarakat yang namanya kekerasan, apalagi mengambil dalil Al-Qur'an sebagai landasan untuk melakukan kekerasan.

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang mana Allah menyeru kepada orang-orang beriman agar memerangi orang-orang kafir, akan tetapi ayat-ayat seruan tersebut mempunyai makna kontekstual sebab akibat, yang mana pelaku diperangi sebab akibat berdampak buruk kepada orang-orang beriman, misalnya orang-orang kafir menghalang halangi orang beriman dalam beribadah, memfitnah agama Islam, mengkafirkan kembali orang-orang mukmin.

Contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 2: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ

الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah mereka (orang-orang kafir) itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya milik Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang dzalim”(QS. Al-Baqarah : 2:193).

Dari penjelasan ayat dan Tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berjihad membela agama Allah dari perilaku orang-orang musyrik yang melampaui batas. Dan jihad tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memberhentikan perang jika mereka orang-orang kafir jera dan menginginkan perdamaian. Visi jihad jelas menghindari kekerasan kecuali kepada orang-orang dzolim dan menginginkan permusuhan. Jihad merupakan alat perjuangan membela agama dan menjawab tantangan zaman. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa jihad bukanlah berasal dari otoritas untuk mencapai kepentingan organisasinya, melainkan Tafsiran untuk menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang diberlakukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya.¹⁹²

Pada sisi lain banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan perintah untuk berperang dengan kalimat *qotala*, qotala atau qital dengan berbagai defenisinya. misalnya dalam surat Al-Hajj: 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ

اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

¹⁹² Junaidi abdillah, *jurnal dekonstruksi tafsir ayat-ayat kekerasan*, (IAIN Raden intan lampung, vol XI, No 1, th. 2011)

“Telah diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi, oleh karena mereka dianiaya, dan sesungguhnya Allah maha berkuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampungnya dengan tidak ada sesuatu alasan yang patut kecuali mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah” (QS. Al-Hajj: 39-40)

Ayat di atas adalah perintah perang pertama yang telah Allah berikan izin kepada Rasulullah saw dan orang-orang mukmin untuk berperang melawan orang-orang kafir sehubungan dengan makna jihad (orang kafir telah menganiaya orang-orang mukmin), ayat tersebut turun dikarenakan orang-orang kafir mengusir Rasulullah saw dan para sahabatnya yang beriman dari kota mekkah (tanahnya sendiri). *“Dan sesungguhnya Allah maha kuasa menolong mereka semua”* jika Allah berkehendak memusnahkan orang-orang kafir sungguh mudah bagi-NYA, Allah memerintahkan perang ini adalah sebagai jalan jihad dan taat kepada Allah untuk melawan kaum kafir dengan semampu mereka.¹⁹³ Namun, diketika ayat ini diturunkan Allah beberapa, diantara kaum mukmin masih ragu untuk melakukan peperangan.

Dengan itu, kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Baqarah ayat 190 sebagai penegasan perang yang bunyinya *“perangilah dijalan Allah mereka yang memerangimu, tetapi janganlah kamu melampaui batas (melanggar batas pri kemanusiaan) karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”* (Al-Baqarah: 190).

Demikian Allah mempertegas perintah izin perang kepada orang-orang mukmin melawan orang-orang kafir secara tidak mutlak (tidak diperbolehkan melampaui batas pri kemanusiaan yang mengundang murka Allah SWT), konteks peperangan disini memiliki makna membela agama, diri sendiri, kehormatan, memelihara ummat Islam dari keburukan orang-orang kafir, dan menjamin dakwah Islam tetap berjalan sesuai syariat.¹⁹⁴

Dari penjelasan ayat dan Tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah perang di izinkan kepada orang-orang mukmin sebagai alat jihad bukan karna

¹⁹³ Tafsir Ibnu Katsir

¹⁹⁴ A Syalabi, *sejarah dan kebudayaan islam*, jilid I, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994) h.155-

menginginkan kekerasan, karna menurut al-Qur'an jihad ada tiga macam yakni jihad melawan orang-orang kafir (agama), jihad terhadap iblis, dan jihad terhadap hawa nafsu.¹⁹⁵

2. Sumber hukum Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam yang mana telah memberikan banyak kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perdamaian, kasih sayang, tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati dalam semua aspek kehidupan tanpa adanya kekerasan yang mengundang perpecahan, penindasan, dan merugikan orang lain.¹⁹⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَنَافِظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuz maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari ranjang mereka dan pukullah mereka (bila perlu), kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyulitkannya sesungguhnya Allah Maha tinggi Lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 34)

Dari penjelasan ayat ini Allah membolehkan memukul seorang isteri jika jelas nusyuznya, dan hal demikianpun jika diawali dengan nasehat. Namun apabila nasehat yang diberikan tidak juga diterima oleh seorang istri, maka jika diperlukan memukul pukullah kata Allah jika itu tentu jalan yang dapat menyadarkannya. Bila ditelusuri konteks ayat maka pemukulan merupakan alternatif terakhir bagi suami yang isterinya

¹⁹⁵ Ahmad Alwi baharuddin, jurnal *ada tiga macam jihad dalam al-qur'an*. (UIN Alauddin Makassar), 12 oktober 2011

¹⁹⁶ Muhammad insan jauhari, *Jurnal pendidikanagama islam, vol1. XIII, no. 2, Desember 2016*

yang melakukan nusyuz setelah mau'izah (memberikan nasehat yang baik dan pisah di ranjang).

Ayat tersebut Allah jadikan hokum bagi seorang istri yang nusyuz (merasa benar, sombong, tidak shaleh, tidak patu terhadap suami) yakni dengan cara menasehati, pisah ranjang, dan memukulnya agar si istri menyadari kesalahannya.¹⁹⁷

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Al-Qur'an, sebagai kitab suci dalam agama Islam, mengandung berbagai konsep dan pesan tentang berbagai hal, termasuk tentang kekerasan. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan pemahaman terhadap konteks dan pesan Al-Qur'an bisa sangat beragam, dan ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat memahami konsep kekerasan dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat dianggap berbicara tentang kekerasan dalam konteks tertentu, seperti perang, pertahanan, dan konflik.

Terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang perang atau pertempuran dalam konteks tertentu, seperti pertahanan terhadap penindasan atau agresi. Contoh ayat seperti Surah Al-Baqarah (2:190-193) dan Surah At-Tawbah (9:5) sering diperdebatkan tentang interpretasi dan konteksnya.

Jihad dalam Islam dapat berarti perjuangan atau usaha dalam berbagai bentuk, termasuk perjuangan melawan hawa nafsu, penindasan, atau bahkan perang fisik. Ayat-ayat yang membahas jihad dapat ditemukan dalam berbagai surah, seperti Surah Al-Baqarah (2:216) dan Surah An-Nisa' (4:74-76).

Al-Qur'an juga membicarakan tentang hukuman dalam konteks peradilan Islam. Beberapa ayat mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu dapat dianggap kontroversial dalam konteks kekerasan, seperti hukuman cambuk bagi pencuri (Surah Al-Ma'idah 5:38).

Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi ayat-ayat ini dapat bervariasi, dan banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa

¹⁹⁷ Irda misriani, *Perspektif islam tentang kekerasan suami terhadap istri*, Vol, XIV, No. 1. 2015
UIN Suska Riau

pesan-pesan Al-Qur'an seharusnya diartikan dalam konteks historis dan budaya yang tepat, serta dalam harmoni dengan nilai-nilai keselamatan, keadilan, dan kedamaian. Banyak ayat yang mengajarkan tentang perdamaian, kasih sayang, dan pengampunan.

Penting juga untuk memahami bahwa Al-Qur'an tidak boleh dipahami secara terisolasi, melainkan harus dipelajari dalam konteks keseluruhan ajaran Islam, termasuk hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad) serta penafsiran oleh ulama yang terkemuka.

Ketika memahami konsep kekerasan dalam Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan pandangan yang beragam dan mendekati teks dengan kehati-hatian serta pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan budaya pada saat ayat tersebut diungkapkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa konsep kekerasan dalam al-Qur'an memiliki makna yang luas. Hal ini dilihat dari beberapa makna kekerasan yang tercermin dari beberapa kata yang memiliki konotasi "kekerasan", seperti : perintah perang yang dalam memperjuangkan agama Islam. Konsep kekerasan tersebut dikonotasikan untuk kondisi dan situasi tertentu.

Menurut penulis, pemaknaan terhadap konsep kekerasan dalam al-Qur'an haruslah dimaknai secara menyeluruh sehingga tidak terdapat kegalpahaman dalam memaknai Islam sebagai agama yang intoleran dan radikal. Beberapa perintah yang memiliki makna kekerasan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, seperti : nilai-nilai perjuangan, nilai pendidikan dan nilai hukum Islam.

B. Bentuk-bentuk kekerasan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mencakup berbagai konteks dan pesan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, interpretasi dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an haruslah cermat dan mendalam, mengambil konteks sejarah, budaya, dan ajaran keseluruhan Islam. Berikut adalah beberapa bentuk konteks kekerasan yang ada dalam Al-Qur'an :

Perang dalam Konteks Pertahanan: Al-Qur'an berbicara tentang perang dalam konteks pertahanan terhadap penindasan atau ancaman terhadap umat Islam. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya pertahanan diri dan menghadapi penyerangan. Contoh ayat yang relevan termasuk Surah Al-Baqarah (2:190-193) dan Surah Al-Anfal (8:60).

Jihad: Jihad adalah konsep dalam Islam yang sering diterjemahkan sebagai "perjuangan." Jihad dapat merujuk pada perjuangan melawan hawa nafsu, untuk memperbaiki diri, atau perjuangan fisik dalam konteks perang. Ayat-ayat yang membicarakan tentang jihad mencakup dimensi spiritual dan fisik. Contoh ayat meliputi Surah Al-Baqarah (2:216) dan Surah An-Nisa' (4:74-76).

Hukuman dalam Konteks Peradilan: Al-Qur'an berbicara tentang hukuman sebagai bagian dari sistem peradilan Islam. Beberapa ayat membahas hukuman bagi tindakan kriminal tertentu, seperti pencurian atau penghianatan. Namun, hukuman tersebut harus dijalankan dengan keadilan dan kemanusiaan. Contoh ayat yang relevan dapat ditemukan dalam Surah Al-Ma'idah (5:38).

Pemberontakan terhadap Allah dan Rasul: Al-Qur'an menyebutkan hukuman bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya atau menghasut kerusuhan. Ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah (2:205) menegaskan pentingnya menghindari pemberontakan terhadap ajaran agama.

Kisah-kisah Historis: Al-Qur'an juga merincikan beberapa kisah historis tentang umat-umat terdahulu dan peristiwa-peristiwa tertentu yang melibatkan kekerasan, seperti kisah Nabi Musa (Moses) melawan Fir'aun atau Nabi Muhammad melawan suku-suku musyrik di Mekah.

Penting untuk diingat bahwa banyak ayat yang menekankan perdamaian, pengampunan, dan kasih sayang. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia, memberikan hak-hak dan menghindari penindasan. Oleh karena itu, interpretasi ayat-ayat tersebut harus seimbang dan memperhatikan keseluruhan pesan agama Islam.

Keseluruhan pemahaman tentang kekerasan dalam Al-Qur'an haruslah komprehensif, menggabungkan ayat-ayat yang relevan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, dan ajaran Islam secara keseluruhan.

Dalam kehidupan sekarang ini banyak sekali kekerasan yang dapat dilihat dimasyarakat, hal itu berangkat dari fenomena yang berbeda-beda, seperti kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan *bullying*, dan kekerasan lingkungan lainnya.

Syariat Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad, karena itu prinsip-prinsip Islam tidak dibenarkan adanya kekerasan, dan manusia yang beragama harusnya mengetahui keistimewaan ajaran Islam tersebut sehingga tidak ada lagi problematika yang menimbulkan kekerasan dalam lingkungan bermasyarakat.¹⁹⁸

Bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukann terhadap anggota keluarga, baik suami, istri, anak dilingkungan keluarga. Sedangkan dalam Islam sudah jelas dan tegas Allah melarang adanya kekerasan tersebut. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“laki-laki adalah pelindung (pemimpin) bagi wanita oleh karena Allah melebihkan derajatnya (laki-laki) atas mereka (wanita), dan karena mereka (laki-

¹⁹⁸ Irda misraini, jurnal *Perspektif islam tentang kekerasan suami terhadap istri*, vol *VIV*, No. 1, junith 2015

laki) telah menafkahi dari sebahagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuk, hendaklah kamu beri nasihat mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar”(QS. An-Nisa: 34)

Ayat tersebut turun diketika istrinya Saad bin Rabi' yakni Habibah binti Zaid melakukan Nusyuk (tidak patuh) terhadapnya, kemudian Saad memukul istrinya sehingga istrinya tersebut dan orangtuanya mengadukan hal demikian kepada Rasulullah SAW, kemudian menyuruh mereka berdua mengkhisos Saad bin Rabi' diketika keduanya berpaling untuk pergi melaksanakan khisos, Rasulullah memanggil keduanya kembali sambil membacakan surat An-Nisa ayat 34 di atas, di iringi sabna nabi kita menghendaki sesuatu namu Allah juga menghendaki sesuatu, dan kehendak Allah-lah yang lebih baik untuk dijalankan.¹⁹⁹

Dari ayat dan asbabun nuzul ayat di atas memang diperbolehkan bagi suami untuk memukul/ menampar sang istri diketika si istri nusyuz dan hal itu dibenarkan jika keadaan darurat (diperlukan). Meskipun demikian diperbolehkan melakukan kekerasan secara fisik, jika musyawarah bisa dilakukan tentunya itu adalah jalan terbaik.²⁰⁰

2. Penganiayaan

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-A'raf (7) : 33

¹⁹⁹ Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul lil qur'an*

²⁰⁰ Devy setya, *Jurnal KDRT dilarang dalam islam, tegas tertulis dalam Al-qur'an dan hadits*, 13 januari 2023

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“katakanlah, tuhanku hanyalah mengharamkan yang keji baik yang Nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak asasi manusia tanpa alasan yang benar (menganiaya).(QS. Al-A’raf (7) : 33)

Maksud dari ayat di atas ialah bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa Allah telah menentukan hal-hal yang diharamkan dan memperingatinya, yaitu dosa-dosa besar yang nampak dan tidak Nampak, dan segala sesuatu yang mendatangkan dosa, membuat kezoliman terhadap orang lain, berbuat syirik kepada Allah akibat kebodohan dan kejahilan, mengatas namakan sesuatu dengan nama Allah tanpa dalil. Dan melakukan tindakan-tindakan tanpa dasar syari’at-NYA.²⁰¹

Dari penjelasan ayat dan Tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan keji dan dzolim yang diharamkan oleh Allah, misalkan dalam kehidupan sekarang ini mengambil hak-hak orang lain secara paksa dan melalui kekerasan, membully sejadi-jadinya, dan merendahkan martabat orang lain tanpa ada perasaan, dan lain-lain. Hal demikian, sesuai firman Allah di atas merupakan perbuatan yang diharamkan. Dan bentuk kekerasan disini yaitu bermacam-macam, ada yang menganiaya secara fisik, dan ada yang berupa bullying mengakibatkan kerusakan mental.

3. Kekerasan terhadap anak

Anak merupakan anugrah titipan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya, oleh karena itu sepatutnyalah orangtua memberikan hak-haknya sebagai anak yakni, dilindungi, di sayangi, diberi pembelajaran, diberi segenap

²⁰¹ Syaikh DR. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Tafsir Al-Mukhtashar

kebutuhannya agar menjadi anak yang bakti kepada orangtuanya. Dengan demikian tidaklah patut bagi orangtua untuk melakukan kekerasan terhadapnya.

Ditengah-tengah masyarakat saat ini sangat banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya atau orang lain, baik kekerasan secara fisik maupun mental seperti penganiayaan, pengancaman, pemerkosaan penelantaran dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa tipe anak yang perlu kita ketahui, yaitu: 1) Anak sebagai perhiasan hidup berumah tangga (QS. Al-Kahfi: 46), 2) Anak sebagai penyejuk hati (QS. Al-Furqan: 74), 3) Anak sebagai ujian (QS. Al-Anfal: 28), dan 4) Anak sebagai musuh orangtua (QS. At-Taghabun: 14).

Dalam Islam kekerasan terhadap anak tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat (perlu dilakukan jika tidak ada lagi cara lain), pengecualian darurat tersebutpun harus dengan unsure mendidik, agar anak jera dan mengetahui akibat dari kesalahan yang ia perbuat. Namun jika tidak bersifat darurat dan mendidik maka letak perilaku kekerasan termasuk kepada kekerasan dan penganiayaan.²⁰²

4. Kekerasan seksual

Perempuan dalam ajaran Islam harus dimuliakan, dilindungi, martabat dan kehormatannya harus dijaga. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap mereka, terlebih kekerasan seksual. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) : 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

²⁰² Nurul eka putrid, Jurnal empat model kekerasan anak, bagaimana pandangan islam? 22 juni 2020

“...dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. (QS. An-Nur (24) :33)

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang adanya paksaan dan kekerasan terlebih pada perempuan, segala bentuk kekerasan apapun terlebih kekerasan seksual sekalipun terhadap hamba sahaya.

5. Kekerasan bullying

Salah satu bentuk kekerasan lain berkaitan tentang kasus *bullying* secara verbal menjadi bahan hangat diskusi dan penting untuk dilakukan pengkajian mendalam. *Bullying* secara psikis berupa mengintimidasi, mengucilkan, menekan, mengabaikan serta mendiskriminasi.²⁰³ Firman Allah dalam surat al-Hujurāt (49) : 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S al-Hujurāt (49) : 11)

Dalam ayat ini jelas bahwa Allah melarang adanya kekerasan bullying terhadap orang lain, sedang adab-adab kemanusiaan telah diatur oleh allah, dan perkara tersebut diharamkan oleh Allah sebab merendahkan yang lainnya dan dapat merusak persaudaraan antar sesama.

²⁰³ Fitrothin dan Nidatul Ishlahah, ‘Bullying Dalam Al-Qur’an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi)’, *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5.2 (2022), 170.

Paparan di atas menjelaskan beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang baik secara langsung maupun tidak memiliki makna kekerasan. Beberapa bentuk kekerasan tersebut sudah ada sejak masa Nabi hingga saat ini. Pemaknaan bentuk kekerasan tersebut menurut penulis sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

C. Analisis Pendapat Para Mufassir tentang Kekerasan

Pendapat para mufassir (ahli Tafsir Al-Qur'an) tentang kekerasan dalam Al-Qur'an dapat bervariasi tergantung pada pandangan mereka terhadap konteks sejarah, budaya, dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa mufassir menginterpretasikan ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan secara lebih lunak, mengutamakan pesan-pesan damai dan toleransi dalam Al-Qur'an. Namun, ada juga mufassir yang memberikan penekanan lebih pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perang atau tindakan tegas.

Kekerasan dalam kehidupan modern memiliki banyak dimensi dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. Kekerasan dapat mencakup berbagai bentuk dan dampak, termasuk dampak psikologis atau mental. Kekerasan dalam bentuk psikologis atau mental dapat sangat merusak, dan efeknya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Penting untuk mengenali bahwa kekerasan dalam semua bentuknya memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya pencegahan, pendidikan, dan dukungan bagi korban kekerasan, terutama dalam hal trauma psikologis, merupakan bagian penting dalam mengatasi isu ini. Kekerasan tidak boleh diabaikan atau dianggap sepele, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan dalam semua bentuknya.

Kekerasan Psikologis atau Emosional: Ini melibatkan penggunaan kata-kata atau tindakan yang merendahkan, menghina, atau meremehkan seseorang. Kekerasan psikologis dapat menyebabkan kerusakan pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang, dan bisa meninggalkan luka yang dalam.

Kekerasan dalam Hubungan Pribadi: Ini mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan antara pasangan, keluarga, atau teman. Kekerasan dalam hubungan ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada korban.

Kekerasan Seksual: Ini termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual yang dapat berdampak serius pada korban, baik secara fisik maupun mental.

Kekerasan di Lingkungan Kerja: Ini mencakup mobbing, intimidasi, atau tindakan lain yang dapat membuat seseorang merasa tidak aman atau terancam di tempat kerja.

Kekerasan dalam Dunia Daring (Cyberbullying): Kekerasan dalam dunia maya meliputi ancaman, pelecehan, atau penindasan yang terjadi melalui platform online. Ini dapat memiliki efek serius pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang.

Kekerasan Politik atau Sosial: Ini melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam konteks politik atau sosial. Ini dapat mencakup bentuk-bentuk seperti terorisme, ekstremisme, atau diskriminasi.

Kekerasan dalam Media: Konten kekerasan yang ditampilkan dalam media seperti film, televisi, atau permainan video juga dapat memiliki dampak psikologis pada penonton, terutama anak-anak dan remaja.²⁰⁴

Menurut Husein, kekerasan merupakan salah satu alternative yang ditawarkan oleh al-Qur'an untuk mengatasi sesuai yang permasalahan.²⁰⁵ Kekerasan sebagai langkah progresif mengarahkan kepada pewujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

²⁰⁴ Indri Lestari dan Wahyuni, 'Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue', *BASA TAKA Universitas Balikpapan*, 1.2 (2018), 5....., 89.

²⁰⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan : Refleksi Dan Kajian Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 55.

Dengan bahasa lain, al-Qur'an menghendaki dihentikannya cara kekerasan untuk mengatasi suatu tindakan yang tidak menyenangkan. Husein kemudian menjelaskan wacana gradualisasi dan evolusi untuk transformasi cultural yang lebih baik.²⁰⁶ Dengan demikian ketika memaknai ayat al-Qur'an yang lahir dalam konteks dinamis dan budaya yang dinamis maka ayat tersebut dapat dimaknai dengan ketentuan yang normative dan mapan.

Dalam pendapatnya Husein menyarankan untuk melakukan kajian ulang terhadap ayat-ayat kekerasan dalam al-Qur'an. Dengan demikian ketika dihadapkan dengan problem-problem sosial maka dapat dijawab dengan al-Qur'an melalui pemaknaan ayat yang lebih luas lagi.²⁰⁷ Wahbah Zuhali menginformasikan bahwa dalam kasus kekerasan umumnya disebabkan oleh adanya perselisihan. Sehingga menurut Wahbah penting kedamaian dalam sosial masyarakat, sebab hal ini akan menjadi peredam terjadinya kekerasan.²⁰⁸

Senada dengan pendapat di atas, Quraish Shibab menjelaskan pentingnya keadilan ditegakkan, meskipun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil²⁰⁹.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisā' (4) : 129).*

²⁰⁶ Muhammad Husein....., 56-58.

²⁰⁷ Muhammad Husein....., 58.

²⁰⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Al-Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 105.

²⁰⁹ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 170.

Ayat ini menegaskan bahwa “*kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*”, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta “*di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*”, karena cinta di luar kemampuan manusia dalam mengaturnya.²¹⁰ Karena itu, berlaku adil adalah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga “*janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan menunjukkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung*” tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.²¹¹ Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk.

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab Tafsīrnya Al-Munir bahwa pada ayat ini, prinsip adil dalam hubungan suami istri dijelaskan dalam Al-Qur'an di Surah An-Nisā' ayat 3. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seseorang tak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal pemberian nafkah, maka dianjurkan agar dia hanya memiliki satu istri. Tetapi jika dia mampu berlaku adil, dia diperbolehkan memiliki hingga empat istri, tetapi dengan syarat adil terhadap mereka. Pemahaman tentang adil dalam konteks pernikahan bisa bervariasi di antara ulama dan cendekiawan Islam. Oleh karena itu, jika Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa suami tidak akan dapat berlaku adil, maka pernyataan tersebut berhubungan dengan kompleksitas dan tantangan dalam melaksanakan adil secara mutlak di antara beberapa istri.

Melalui ayat di atas Allah SWT mendidik hamba-hamba-Nya tentang akhlak dan etika Islam yang luhur.

²¹⁰ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi....., 171.

²¹¹ Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi.....,172.

- 1) Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah para lelaki menghina para lelaki lainnya. Sebab, siapa tahu mereka yang dihina di sisi Allah SWT lebih baik dari penghinaannya. Atau, mungkin saja orang yang dihina lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya dari penghinaannya.²¹² Meskipun biasanya kaum perempuan tercakup bersama kaum laki-laki dalam pesan-pesan agama, namun disini secara khusus Allah SWT menyebutkan larangan bagi kaum perempuan. Tujuannya, untuk mengantisipasi munculnya persepsi bahwa larangan itu tidak mencakup kaum perempuan.²¹³
- 2) Larangan mencela dan mengolok-ngolok orang lain dengan ucapan atau isyarat. Janganlah kalian mencela sebagian yang lain dengan ucapan, tindakan, atau isyarat. Allah SWT menjadikan mencela orang-orang mukmin sebagai mencela diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan seperti satu jiwa.²¹⁴

Ibnu Taimiyah (1263-1328) adalah seorang ulama Sunni yang dianggap sangat berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam. Pendekatan dan pandangannya terhadap kekerasan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masanya.²¹⁵ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kekerasan dapat dibenarkan dalam beberapa situasi, terutama dalam pertahanan agama dan melawan penindasan. Dia mengakui adanya konsep jihad yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk mempertahankan Islam dan memerangi penjajah atau penguasa yang melanggar prinsip-prinsip agama.²¹⁶

Namun, penting untuk mencatat bahwa Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya mematuhi hukum perang dalam Islam. Dia menekankan perlunya membedakan antara pertempuran yang sah dalam konteks agama dan tindakan kekerasan yang melanggar

²¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 13*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, t. .

²¹³ Wahbah Zuhaili....., t. .

²¹⁴ Wahbah Zuhaili....., t.

²¹⁵ Ibnu Imam Taqiyuddin Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Disunting Oleh Muhammad Abd Al-Rahman Ibnu Qasim Dan Puteranya* (Mesir: Dar al- Hadis), 644.

²¹⁶ Ibnu Imam Taqiyuddin Taimiyah....., 644.

prinsip-prinsip Islam, seperti menyerang warga sipil atau melakukan kekerasan yang tidak proporsional. Ibnu Taimiyah juga mengajarkan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai, jika itu memungkinkan. Dia menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menekan penggunaan kekerasan sebanyak mungkin, kecuali dalam situasi yang sangat memaksa.²¹⁷

Pendapat mufassir kontemporer seperti Farid Esack adalah seorang ulama Muslim, cendekiawan agama, dan aktivis sosial yang dikenal karena pandangan-progresifnya dalam pemikiran Islam. Pandangan Farid Esack tentang kekerasan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam Islam. Farid Esack menolak kekerasan dalam semua bentuknya dan mengajarkan bahwa ajaran Islam sejatinya mendorong perdamaian dan kasih sayang.²¹⁸ Dia menekankan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan di antara semua individu.

Esack menyoroti pentingnya menafsirkan teks-teks religius, termasuk Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah mereka. Dia menekankan bahwa interpretasi yang benar dari ajaran Islam tidak boleh membenarkan atau membenarkan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu.²¹⁹ Sebagai seorang aktivis sosial, Farid Esack berperan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kemerdekaan, dan keadilan. Dia mengadvokasi penyelesaian konflik secara damai, dialog antarumat beragama, dan membangun masyarakat yang inklusif.

Dalam pandangannya, kekerasan seringkali merupakan akibat dari ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, Esack memperjuangkan perubahan sosial yang berkelanjutan dan penegakan keadilan untuk mengurangi kekerasan dan ketidakadilan di dunia. Pandangan Farid Esack tentang kekerasan adalah salah satu sudut pandang dalam tradisi pemikiran Islam yang beragam. Penting

²¹⁷ Ibnu Imam Taqiyuddin Taimiyah....., 644-645.

²¹⁸ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas, Al-Qur'an Liberalisme Pluralisme, Terj. Watung Budiman* (Bandung: 2000, 2000) 24.

²¹⁹ Farid, Esack, *Menghidupkan Al-Qur'an : Dalam Wacana Dan Prilaku* (Depok: Insani Press, 2006) 50.

untuk mengakui bahwa terdapat berbagai pendekatan dan interpretasi yang berbeda di antara ulama dan cendekiawan Muslim mengenai masalah ini.

Di sisi lain, Muhammad Abduh (1849-1905) adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang dikenal karena pemikirannya yang reformis dan rasionalis. Namun, karena Muhammad Abduh hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pandangannya mengenai kekerasan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergolong rasionalis. Pada umumnya, dalam Islam, KDRT dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika Islam. Agama Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri, serta perlindungan hak-hak individu.²²⁰

Dalam pandangan Muhammad Abduh tentang KDRT, berdasarkan prinsip-prinsip yang diadvokasikan olehnya, dapat disimpulkan bahwa dia kemungkinan akan menentang kekerasan dalam rumah tangga. Muhammad Abduh menganjurkan keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, berdasarkan nilai-nilai Islam yang positif, dan mempromosikan perlindungan hak-hak individu.

Dalam pandangannya, Fazlur Rahman menolak kekerasan sebagai prinsip dasar Islam. Dia berargumen bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tindakan keras atau perang dipelajari dengan hati-hati, mereka sebenarnya mengacu pada konteks historis dan situasional tertentu.²²¹ Rahman menekankan bahwa konsep jihad dalam Islam tidak boleh disalahartikan atau disederhanakan menjadi justifikasi untuk kekerasan tanpa memperhatikan nuansa dan konteksnya. Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an menekankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian konflik dengan cara damai. Dia mendorong umat Islam untuk berusaha membangun masyarakat yang adil, berdasarkan nilai-nilai Islam yang positif seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia.²²²

Berdasarkan teori Hermeneutika Fazlur Rahman, perdebatan tentang seruan terhadap jihad sebagai salah satu bentuk kekerasan. Fazlur Rahman memberikan

²²⁰ Ibnu Asyur,....., 45.

²²¹ Fazlur Rahman, *Interpreting Al-Qur'an* (t.ket: Inquiry, 1986) 256.

²²² Fazlur Rahman,, 256.

pandangan yang kontekstual dan komprehensif tentang konsep jihad dalam Islam. Dia menekankan bahwa pemahaman tentang jihad harus didasarkan pada pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan.²²³ Menurut Fazlur Rahman, jihad dalam Islam bukan hanya tentang perang atau tindakan kekerasan. Dia berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an, jihad memiliki makna yang lebih luas dan mencakup usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam cara yang bermanfaat, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan damai.

Rahman menyoroti bahwa Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara damai dan musyawarah. Dia berpendapat bahwa jika perang menjadi suatu keharusan dalam situasi tertentu, itu hanya dapat dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum perang Islam, seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan terhadap kekerasan yang tidak proporsional, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Dalam pandangan Fazlur Rahman, jihad adalah suatu usaha yang berkelanjutan dan holistik untuk mencapai keadilan, baik secara pribadi maupun sosial. Ini melibatkan upaya dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pengembangan pribadi, perbaikan moral, penegakan keadilan, dan pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Konsep kekerasan dalam Islam sangat bergantung pada interpretasi dan pemahaman mufassir (ahli Tafsīr) tertentu. Namun, secara umum, Islam mengutuk kekerasan dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keadilan. Beberapa mufassir menekankan bahwa dalam konteks Tafsīr Al-Qur'an, tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam beberapa situasi tertentu, seperti pertahanan diri atau melawan penindasan yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Mereka berargumen bahwa dalam beberapa ayat Al-Qur'an, kekerasan dapat dibenarkan sebagai bentuk pertahanan dalam situasi yang memaksa.

Sebagian besar mufassir menekankan pentingnya konteks, dan bahwa Tafsīr yang benar harus mempertimbangkan seluruh kerangka ajaran Islam yang meliputi

²²³ Fazlur Rahman....., 257-259.

perdamaian, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa Al-Qur'an juga menekankan nilai-nilai kebaikan, tolong-menolong, kesabaran, dan penyelesaian konflik secara damai.

Penting untuk diingat bahwa mufassir yang berbeda dapat memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan konsep kekerasan dalam konteks Islam. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami pandangan khusus seorang mufassir terhadap konsep kekerasan, penting untuk merujuk langsung kepada karya-karya Tafsir mereka dan mempelajari pemahaman mereka secara menyeluruh.

Dalam mempelajari al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, seperti konteks historis, konteks ayat sebelumnya dan sesudahnya, serta pemahaman dan penjelasan dari ulama dan ahli Tafsir yang terpercaya. Ayat-ayat dalam al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan ayat tunggal, karena dapat terjadi perbedaan makna dan konteks dalam ayat-ayat yang berbeda. Konsep kekerasan dalam al-Qur'an menggunakan kata "*syadid*" yang berarti "sangat keras" atau "berdampak fisik dan psikis". Dalam konteks ini, kekerasan merujuk pada tindakan yang menyebabkan cedera fisik, kecacatan, kematian, atau pengambilan hak secara paksa. Kekerasan juga dapat berdampak pada tingkat psikologis, menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Namun, penting untuk dipahami bahwa konseptualisasi kekerasan dalam al-Qur'an tidak hanya terbatas pada tindakan individu atau kelompok, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Konteks dan tujuan dari tindakan tersebut juga perlu diperhatikan dalam memahami penelitian al-Qur'an terkait kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa Tafsir Al-Qur'an dapat sangat bervariasi dan kontroversial. Interpretasi ayat-ayat tertentu mungkin tergantung pada pandangan dan pendekatan masing-masing mufassir. Oleh karena itu, dalam memahami konsep kekerasan dalam Al-Qur'an, penting untuk mengambil pendekatan yang ilmiah, mempertimbangkan berbagai pandangan, dan mencari pemahaman yang komprehensif tentang pesan-pesan agama Islam.

Banyak mufassir menggarisbawahi pentingnya memahami Al-Qur'an secara holistik dan seimbang. Mereka menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang kekerasan harus diinterpretasikan dalam konteks keseluruhan ajaran Islam, termasuk ayat-ayat tentang damai, toleransi, dan kasih sayang.

D. Analisis Solusi Menghadapi Kekerasan dalam al-Qur'an

Agama Islam adalah agama Rahmatan lil 'Alamin, agama dari Allah yang dimana penganutnya berpedoman terhadap firman-NYA yakni Al-Qur'an. Dan Allah menegaskan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai

Kekerasan yang terjadi di masyarakat sudah semestinya dihilangkan atau diredam demi menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Untuk itu, Al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi sangat layak dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan beberapa proses untuk melakukan solusi terhadap kekerasan yang terjadi demi tercipta perdamaian. Hal ini karena Al-Qur'an merupakan *syif ā'* (penawar, obat dan solusi) bagi berbagai macam problem sosial keagamaan masyarakat.²²⁴

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyeru kepada perilaku kekerasan kerap kali dijadikan sebagai dasar kebolehan melakukan tindakan kekerasan, atas dasar itulah Islam se ring kali dinilai sebagai agama yang radikal. Menurut Yusuf Qardhawi faktor utama munculnya pemikiran bahwa Islam adalah agama yang keras disebabkan kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas kandungan atau makna dari ajaran agama Islam.²²⁵ Pada faktanya seperti yang dilihat pada saat sekarang ini, sebahagian orang muslim melakukan berbagai tindakan kekerasan dengan merujuk pada ayat al-Qur'an yang notabeneanya tidak dipahami secara mendalam. Padahal secara maknawi ayat tersebut mengajarkan nilai-nilai toleransi sebagaimana ajaran inti agama Islam.²²⁶

²²⁴ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* (Riyadh: Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniiyyah, 1420), 330.

²²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *As-Sahwah Al-Islamiyyah Bayna Al-Juhud Wa at-Tatarruf* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), 110.

²²⁶ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an, Terjh. Machasin* (Jakarta: INIS, 1997), 76.

Pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam melahirkan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan pola pikir yang kaku. Dengan demikian tidak mengherankan jika pada masa dewasa ini banyak muncul berbagai tindakan kekerasan, seperti terorisme beralih memperjuangkan agama Islam. Kegagalan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an disebabkan oleh kurangnya penafsiran pada sisi harfiah, tekstualitas dan skriptualisme.²²⁷

Ayat-ayat al-Qur'an yang sering kali disalah pahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikal adalah ayat-ayat jihad dan ayat-ayat perang. Karena itu, menjadi penting untuk memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks dan maksud pensyariatannya. Ayat-ayat yang kerap kali dijadikan dasar pengembangan *stereotype* untuk mengidentifikasi Islam sebagai agama pro-kekerasan dan mendukung aksi terorisme adalah ayat-ayat perang. Karena itu, dalam paparan berikut ini ayat-ayat tersebut akan dikaji sesuai dengan konteks dan maknanya dalam perspektif Al-Qur'an.

Kata *qitāl* (perang) dengan berbagai bentuknya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali. Secara bahasa, *qitāl* berasal dari *qa-ta-la* yang membentuk kata benda, *al-qātl* yang bermakna melenyapkan ruh atau kehidupan dari tubuh seseorang. Q.S. *Al-Hajj* (22): 39-40 adalah ayat pertama kali yang turun terkait dengan perintah perang dalam Islam, setelah selama lebih dari sepuluh tahun di Mekah, kaum muslim dianiaya. Sebelum diizinkan untuk berperang, mereka diperintahkan untuk menahan diri (Q.S. *An-Nisā'* (4): 77) dan tetap bersabar dan berteguh hati (Q.S. *al-Baqarah* (2): 109; Q.S. *Al-'Ankabūt* (29): 59, dan Q.S. *an-Nahl* (16): 42). Setelah kaum muslim terusir dari kampung halaman mereka dan orang-orang yang tetap tinggal bahkan mengalami perlakuan yang lebih kejam, barulah Allah mengizinkan mereka untuk berperang.

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٧٧﴾

²²⁷ Leonard Binder, *Islamic Liberalism; A Critique of Development Ideologies* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988), 16–19.

Artinya : (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal (Q.S an-Nahl (16) : 42)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩٦﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah (2): 216).

Ayat di atas berbicara tentang perintah untuk berjihad agar mereka menahan keburukan dan kejahatan musuh-musuh terhadap agama Islam.²²⁸ Berjihad adalah sesuatu yang dibenci karena di dalamnya terdapat pengorbanan harta, jauh dari keluarga dan kampung halaman, resiko terluka badannya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ini sesuatu yang wajar, tidak ada satupun manusia kecuali ingin hidup normal, selamat harta dan badannya dari segala sesuatu yang menganggunya.

Dari sini, maka hubungan Islam dengan dunia luar dibangun atas dasar perdamaian. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ada pihak yang memerangi Islam dan mengganggu agama, maka perang pun kemudian dibenarkan. Bahkan, perang dalam rangka membela agama bukan hanya dibenarkan oleh Islam namun diwajibkan.

Setelah ayat tersebut di atas, kemudian Allah menurunkan ayat yang menegaskan tentang diperbolehkannya perang sebagai penguat ayat di atas, yakni Q.S. al-Baqarah (2) : 190 “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.²²⁹ Pemberian izin perang

²²⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), 372.

²²⁹ Abbas Mahmud Al-Aqqad....., 124.

dalam ayat ini tidaklah mutlak, melainkan bersyarat bahwa peperangan itu dilakukan kepada orang yang memerangi saja dan tidak melampaui batas. Nabi saw dan para penerusnya, ketika mengirimkan pasukan perang, selalu memberikan intruksi agar tidak menyerang penduduk sipil, yakni kaum wanita, orang tua, dan umat beragama yang sedang beribadah, atau memusnahkan hasil panen dan ternak mereka. Artinya, Islam melihat peperangan lebih sebagai tindakan defensif. Ofensif hanya dipandang *legitimate* untuk membela kebebasan beragama (Q.S. *Al-Hajj* (22): 39-41), melawan penyerangan dan membela diri (Q.S. *al-Baqarah* (2): 190), membela orang-orang yang tertindas atas penindasan kelompok lain,²³⁰ pengkhianatan terhadap perjanjian, dan penganiayaan (fitnah) sebagaimana dijelaskan ayat-ayat yang lalu dan ayat-ayat ini: Q.S. *An-Nisā'* (4): 75, Q.S. *al-Baqarah* (2): 251, Q.S. *Al-Anfāl* (8):55-57, Q.S. *Al-Anfāl* (8): 39, dan Q.S. *al-Baqarah* (2):191-193.²³¹

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan berbagai pedoman dan nilai-nilai yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekerasan. Beberapa solusi yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an untuk mengatasi kekerasan antara lain:

6. *Tabayyun*

Tabayyun bisa diartikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang datang masih simpang siur, sehingga dalam konteks resolusi konflik, kejelasan informasi menjadi sebuah keniscayaan agar tidak terjadi tuduhan, kesimpulan atau klaim yang keliru mengenal pihak-pihak yang sedang berkonflik. *Tabayyun* ini bisa dilakukan dengan menguji informasi yang datang tersebut melalui bukti-bukti tertulis atau fakta-fakta empiris dan logis.

Ayat al-Qur'an yang mengatakan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak*

²³⁰ Abbas Mahmud Al-Aqqad....., 126.

²³¹ Abbas Mahmud Al-Aqqad....., 127.

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S Al-Hujurāt (49) : 6).

Ayat ini memang secara tekstual merujuk kepada perintah melakukan *tabayyun* mengenal berita yang datang dari orang fasiq.²³² Akan tetapi, hemat penulis ayat tersebut tidak hanya dikhususkan bagi orang fasiq saja, melainkan manusia secara umum untuk menghindari berita-berita yang belum jelas adanya.

7. *Islāh*

Solusi al-Qur'an dalam menyelesaikan konflik yang memicu terjadinya tindakan kekerasan demi menciptakan perdamaian adalah dengan upaya mediasi²³³, yakni proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seseorang meditor atau juru damai dalam hal ini al-Qur'an menyatakan dalam surah An-Nisā' (4) : 35

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَنَأْتُوهُمْ
نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS. An-Nisā' (4) : 35).*

Islāh (Perdamaian) dan *Ihsân* (Berbuah baik). Setelah upaya memaafkan dilakukan dengan tulus, maka perdamaian pasca konflik itu akan menjadi

²³² Asy-Syaukani, *Al Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)....., 300.

²³³ Asep Hakim Zakiran dan M Faiz Mufidi, 'Kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) Menurut Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2.2 (2016), 905.

kenyataan.²³⁴ Al-Qur'an dalam hal ini menegaskan akan pentingnya *Islâh*. Mengenai sikap ini, al-Qur'an menjelaskannya melalui QS. Al-Baqarah (2) : 208

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu* (QS. Al-Baqarah (2) : 208).

Dari ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk mengerjakan seluruh ketaatan hanya kepada-NYA, beragama dan beramal secara murni dan mutlak kepada Allah SWT. Allah menegaskan agar tidak mengikuti langkah-langkah syeitan, sebab syeitan akan selalu menyuruh kepada kejahatan.²³⁵

Dalam hal ini, Penulis cenderung sepakat dengan pandangan Ibnu Ash Syur dalam *al-tahrîr wa al-tanwîr* yang menafsirkan kata *al-Silm* dengan *al-Sulh* (perdamaian) *wa-Tark al-Harb* (meninggalkan perang) sebab kontes *Asbâb al-Nuzûl* dan juga *Munâsabah* ayat tersebut adalah ketika terjadi perperangan²³⁶. Yakni, mereka sudah masuk Islam, namun perdamaian itu harus diiringi berbagai tindakan dengan berlaku baik dengan semaksimal mungkin (*ihsân*), termasuk kepada penganut agama lain sangat penting apalah artinya kita berdamai, kalau masing-masing tidak berusaha untuk berbuat baik.²³⁷

Cara pandang masyarakat yang masih menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan dinilai lahir dari budaya patriarki yang memiliki andil besar dalam sudut pandang yang dikotomis sehingga membuat perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih inferior dibanding laki-laki yang superior. Cara pandang ini

²³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, 2003, 36.

²³⁵ Al-Mahally, Jalaluddin. Dkk. *Tafsir Jalalain* (Bandung: Toha Putra, 1990)

²³⁶ Ibnu Asyur.

²³⁷ al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Al-Ta'wil Al-Qur'an*....., 302.

kemudian menghasilkan stigmatisasi terhadap perempuan, perempuan dianggap sebagai pembawa fitnah dan masalah bagi laki-laki.

Laki-laki memperkosa perempuan karena berbaju minim, walaupun pakaian mereka sudah sangat tertutup, maka perilaku merekalah yang dinilai mengundang pelecehan atau pemerkosaan dari laki-laki, salah satu contoh perilaku yang dimaksud adalah keluar sendirian segenting apapun keperluannya. Namun dalam konteks menjaga baiknya seluruh pihak ikut serta bertanggung jawab, perempuan bertanggung jawab atas dirinya begitu juga halnya lelaki. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam bermasyarakat maka diperlukan usaha pada masing-masing pihak.

Denangan demikian sebagai laki-laki penting untuk menjaga pandangannya, sebagaimana anjuran Islam. Islam memerintahkan memerintahkan para pemeluknya untuk menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan pandangan atau penglihatan adalah gerbang terbesar dan tercepat menuju hati. Betapa banyak sekali dosa-dosa yang muaranya berasal dari pandangan atau penglihatan. Oleh sebab itu penglihatan harus semaksimal mungkin dicegah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Al-Qur'an merekam aturan tentang menundukkan pandangan dalam surah An-Nûr (24) : 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : (30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. An-Nûr (24) 30-31).

Menurut Al-Qurthubî kalimat **غَضُّهُ غَضًّا** berarti menundukkan pandangan

dengan sebenar-benarnya²³⁸. Dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan bahwa Sa'id bin Abu Hasan berkata kepada Hasan, "Wanita-wanita non-Arab membuka dada dan kepala mereka" Hasan menjawab, "Palingkanlah pandanganmu! Sebab Allah telah berfirman "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...". Qatadah berkata, (menundukkan pandangan) dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka sebab dikhawatirkan pandangan mata akan memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Abu Khalid bin Abu Imran berkata : Janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua.²³⁹ Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi seorang yang beriman akan memandang sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi rusak sebagaimana rusaknya kulit sehingga ia menjadi mati rasa. "Allah telah memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk

²³⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)....., 561.

²³⁹ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2046.

menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan”. Ibnu Abbas menafsirkan ayat 32 Surah An-Najm

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (QS. An-Najm (53) : 32).

Maraknya tingkat kekerasan seksual yang disebabkan oleh berbagai hal, sangat penting untuk disikapi dengan bijak. Tentunya hal ini dapat ditanggulangi dengan sesuai dengan perintah al-Qur'an yakni beretika dalam berpakaian. Tuntunan tersebut terdapat dalam Q.S Al-A'rāf (7) : 26 yang berbunyi :

يَبْنِي ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat (Q.S Al-A'rāf (7) : 26).

Kasus kekerasan dalam bentuk fisik, seperti pelecehan seksual yang dialami oleh korban tentunya akan memberikan dampak psikososial terhadap korban dan keluarganya. Untuk mengatasi masalah itu terdapat salah satu alternatif solusi yakni dengan pelatihan asertif. Asertif sendiri berarti kemampuan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan diinginkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Konsep pelatihan asertif ini berfungsi untuk

mengembangkan *self-esteem* dan ekspresi positif korban guna mendapat hak-haknya secara sempurna. Dengan adanya pelatihan asertif ini maka perempuan diharapkan dapat menunjukkan rasa ketidaksukaannya secara terbuka terhadap perilaku pelaku.

Kekerasan pada perempuan masih menjadi isu kekerasan yang selalu mengalami tren peningkatan di Indonesia. Hal ini didorong oleh budaya masyarakat Indonesia yang secara sosio-kultural, hubungan laki-laki dan perempuan di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

- a. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
- b. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
- c. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
- d. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.²⁴⁰

8. Toleransi

Toleransi dan saling menghormati: Al-Qur'an menekankan pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan berinteraksi dengan cara yang baik.

²⁴⁰ Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory* (Ohio: Ohio State University Press, 2000). 58.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾

Dalam Surat Al-Hujurat (49) :13, Allah berfirman: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."*

Toleransi merupakan nilai penting dalam Islam yang mengajarkan umat Muslim untuk hidup berdampingan secara damai dengan individu dan komunitas yang berbeda keyakinan, budaya, dan agama. Islam menganjurkan sikap saling menghormati, memahami, dan bekerja sama dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip toleransi dalam Islam:

- a. Kebebasan beragama: Islam mengakui kebebasan individu untuk memilih agama dan keyakinannya sendiri. Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al-Baqarah (2): 256, *"Tidak ada paksaan dalam agama"*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipilihnya tanpa adanya tekanan atau pemaksaan²⁴¹
- b. Hidup berdampingan dengan damai: Islam mendorong umat Muslim untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak asasi manusia semua individu, termasuk mereka yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam Surat Al-Kafirun (109): 6, Allah berfirman, *"Kamu mempunyai agamamu, dan aku mempunyai agamaku"*. Ayat ini menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan agama dan hidup secara harmonis tanpa memaksakan kepercayaan masing-masing.²⁴²

²⁴¹ Atho Mudzhar, "Sambutan" Dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008) xi-xiii.

²⁴² Atho Mudzhar,....., xi-xiii.

- c. Dialog antaragama: Islam mendorong dialog dan diskusi yang baik antara umat beragama yang berbeda untuk saling memahami dan mencari kesamaan dalam pandangan moral dan etika.²⁴³ Al-Qur'an mengatakan dalam Surat Al-Ankabut (29:46), *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka, dan katakanlah: 'Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kita dan Tuhanmu adalah yang Maha Esa, dan kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri.'"*
- d. Perlindungan hak minoritas: Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat Muslim. Rasulullah Muhammad SAW mengutamakan perlindungan hak-hak orang-orang non-Muslim yang tinggal dalam negara-negara Muslim. Dia menjalankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.²⁴⁴

Dengan demikian, toleransi dalam Islam adalah landasan yang kuat untuk menghormati perbedaan dan mempromosikan kedamaian antara individu dan komunitas yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, persamaan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang budaya.

9. Keadilan dan persamaan

Keadilan dan persamaan: Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan persamaan di antara umat manusia. Tidak ada justifikasi dalam Islam untuk melakukan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan mereka.²⁴⁵

²⁴³ Atho Mudzhar,....., xi-xiii.

²⁴⁴ Atho Mudzhar,....., xi-xiii.

²⁴⁵ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987 116).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Dalam Surat An-Nahl (16): 90, Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*"

Ayat ini memberikan serangkaian perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Allah memerintahkan berlaku adil: Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, hukum, dan transaksi ekonomi. Keadilan harus menjadi landasan bagi perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Ayat ini melarang umat manusia dari melakukan perbuatan buruk, kejahatan, dan permusuhan. Islam mengajarkan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta menyerukan perdamaian dan kerukunan dalam hubungan antarmanusia. juga menyiratkan bahwa ajaran-ajaran ini diberikan oleh Allah sebagai pengajaran dan pelajaran bagi umat manusia. Tujuan dari perintah dan larangan ini adalah untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna, serta menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan penuh kasih sayang.²⁴⁶

Dalam Islam, persamaan dan keadilan merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting. Al-Qur'an dan hadis mengajarkan nilai-nilai ini dan menekankan perlunya penerapan dalam berbagai aspek kehidupan. Persamaan merujuk pada kesetaraan dan martabat yang dimiliki oleh semua individu di hadapan Allah. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, etnisitas, kekayaan, atau kedudukan sosial.²⁴⁷ Semua manusia dianggap sama dalam pandangan Allah dan nilainya ditentukan oleh takwa dan

²⁴⁶ Ahmad Musthafa AL-Maraghi,....., 116.

²⁴⁷ Hamka, *Terjemah Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987), 240.

perbuatan baik. Dalam Surat Al-Ḥujurāt (49): 13, Allah berfirman, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu"*.

Keadilan adalah prinsip penting dalam Islam. Allah menekankan perlunya keadilan dalam hubungan sosial, hukum, dan ekonomi. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surat An-Nisā' (4): 135, *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kepadanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak adil"*.

Dalam Islam, keadilan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, distribusi sumber daya, pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Semua individu harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang status atau kekayaan mereka.

Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran yang mengedepankan perdamaian, keadilan, kasih sayang, dan pengampunan. Dalam konteks mengatasi kekerasan, terdapat beberapa ajaran dan nilai-nilai yang dapat diambil dari Al-Qur'an sebagai solusi.

Penting untuk mencatat bahwa solusi mengatasi kekerasan dalam Al-Qur'an melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajarannya serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, solusi ini juga harus diimbangi dengan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Upaya pencegahan kekerasan, penegakan hukum yang adil, pendidikan, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan menjadi penting dalam mengatasi masalah kekerasan dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dalam al-Qur'an konsep kekerasan dikenal dengan istilah kata *syādid* dengan makna sangat keras, sedangkan term-term lainnya seperti : *Al-irhāb*, *qitāl*, *guluw*, *At-tatarruf* yang tidak menunjukkan kata kekerasan secara langsung namun hanya menjelaskan unsur-unsur dari kata kekerasan itu sendiri. Kekerasan yang dimaksud dalam al-Qur'an yakni perbuatan yang ketika dilakukan akan memberikan cedera fisik seperti luka bahkan hingga membuat orang lain meninggal, menyebabkan kecacatan maupun dalam bentuk pengambilan hak secara paksa.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam al-Qur'an dibagi dalam 2 (dua) bentuk yakni
 - a) kekerasan non verbal yaitu kekerasan yang dilakukan dalam bentuk fisik dengan menggunakan kekuatan sehingga berpotensi menyebabkan bahaya, cacat maupun kematian. Contohnya terdapat dalam surah al-Baqarah (2) : 193.
 - b) kekerasan verbal yaitu bentuk kekerasan yang umumnya dilakukan melalui bahasa tubuh maupun perkataan. Kekerasan dalam bentuk verbal ini berdampak secara mental terhadap korban. Contohnya dalam Q.S Āli Imrān (3) : 159.
3. Dalam al-Qur'an dijelaskan solusi yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kekerasan adalah dengan jalan, *pertama* : menciptakan perdamaian dengan upaya mediasi. Anjuran untuk menciptakan perdamaian terdapat pada surah Āli Imrān (3) : 103. *Kedua*, *islāh* pemahaman setiap muslim dalam memaknai isi al-Qur'an juga perlu untuk dievaluasi dan dikonfirmasi (*islāh*) sebab hal ini yang akan menimbulkan permasalahan dalam menafsirkan al-Qur'an dengan pemahaman yang kurang. *Ketiga*, *Tabayyun* bisa diartikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih

informasi yang datang masih simpang siur, sehingga dalam konteks resolusi konflik, kejelasan informasi menjadi sebuah keniscayaan agar tidak terjadi kekerasan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kekerasan dalam al-Qur'an melalui studi tematik bukanlah penelitian yang sempurna dan bersifat final, sehingga masih memberikan ruang kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini dengan menggunakan kajian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aidh Qarni, Tafsir Muyassar (Jakarta: Ikapi, 2007)
- A. Syalabi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994)
- A M Datuk Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh, Hukum Adat Dan Adat
- Abbas Mahmud Al-Aqqad, Haqaiq Al-Islam Wa Abatil Khusumih (Kairo: Mu'assasah Hindawi, 2013)
- Abdul Aziz, 'Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', Kordinat, XVI.1 (2017), 16
- Abdul Haq Syawqi, 'Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum, 7.1 (2017), 70
- Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas)
- Abrar, A. N, Pelecehan Dan Kekerasan Seksual, Analisis Isi Surat Kabar Indonesia (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Univesitas Gadjah Mada)
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wil Ayi Al-Qur'an, Perterjemah: Ahsan Ahkan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abud bin Ali bin Dar, Berlebih-Lebihan Dalam Agam : Penj: Rusli Rizal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Adinda Cahya Magfirah Kurniati, Abd. Rahman, 'Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam', JCI : Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2.6 (2023), 7
- Agaid N, 'Penyerangan Seksual Terhadap Anak Atau Perlakuan Salah Secara Seksual Terhadap Anak', in Training Workshop on Protective Behavior Against Child Sexual Abuse Among Street and Sexually Exploited Children, Jakarta, ICWF-Childhope Asia (Jakarta)
- Ahmad bin Ghanim bin Silim al-Nafrawi, Al-Fawakih Al-Dawani (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984)
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Semarang: CV Toha Putra, 1993)
- Al-Hawari, Muhammad, Al-Irhab: Al-Mafhum Wa Al-Asbab Wa Subul Al-Ilaj (Kairo: Maktabat Islamiyah)
- Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap: Ahmad Warson Munawwir

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Al-Qasim, Abu Mahmud Ibn Umar, *Al-Kasyasyaf'an Haqa'iq at Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Ilya al-Turas)

Al-Suyuti, Al- Jami'a Al-Shaghir (Mesir: Mustafa al Babi al Halali Wa audiluh, 94AD)

al-Thabari, Jami' Al-Bayan Fi Al-Ta'wil Al-Qur'an

Ali Murtadha al-Sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir Dan Kesurupan Jin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987)

al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kabir Juz III* (Kairo: al-Maktabah al-Syamilah)

Amal Fadilatul Iلمي, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa Ayat 34)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 22AD)

Ananda Dwitha Yuniar, Ananda Nur Azahra, Adenia Qonitalillah, Anggaunitakiranantika, 'Literacy of Sexual Harrasment and Abuse Toward Adolescent Protection Behavior', *Muwazah-Jurnal Kajian Gender*, 14.1 (2022), 87

Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, 'Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Sseksual : Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)', *Misykat*, 6.2 (2021), 38

Asep Hakim Zakiran dan M Faiz Mufidi, 'Kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pegadaian Indonesia (BMPPi) Menurut Peraturan OJK Nomor 1/Pojk.07/2014 Juncto Undang-Undang Nommor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2.2 (2016), 905

Asy-Syaukani, *Al Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Aulia Enggarining Restikawati, 'Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual', *Journal of Civic and Moral Studies*, 4.1 (2019), 10

Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual Dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

- Beni Candra, 'Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak' (IAIN Bengkulu, 2020)
- Chang, William, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Mahasiswa* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Cicchetti, D & Toth, Sheree L, 'Children's Basic Memory Processes, Stress, and Maltreatment', *Journal Development and Psychopathology*, 1.1 (2006), 759–769
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA*, Departemen Pendidikan Nasional, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2002
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 'Laporan Kekerasan', *Reskrimum.Metro.Polri.Go.Id*, 2023, p. 3
- Esack, Farid, *Membebaskan Yang Tertindas, Al-Qur'an Liberalisme Pluralisme*, Terj. Watung Budiman (Bandung: 2000, 2000)
- Eskandari Sulistyaningsih Faturochman, 'Dampak Sosial, Psikologis Perkosan', *Buletin Psikologi*, 10.1 (2002), 17
- Essah Margareth Sesca dan Hamidah, 'Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental', *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 7.1 (2018), 3
- Firdaus, 'Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang PKDRT Dan Tinjauan Surah Al-Mujadalah Ayat 1-4', *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam*, 2.2 (2022), 19
- Fitrothin dan Nidatul Ishlaha, 'Bullying Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying Dengan Pendekatan Maqashidi)', *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5.2 (2022), 170
- Friedman, Kimberly, *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic (San Luis Obispo: State University, 2010)
- Galtung, Johan, *The True World: A Transnational Perspective*. (New York: The Free Press, 1980)

- Ghawamid Muhammad Ibn Umar az-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'an Haqaiq at-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'wil* (Riyadh: Maktabah al-Abyikaan, 1998)
- Gunawan, Hanung Sito Rohmawati dan Fauzan Hilmi, 'Perlindungan Agama Islam Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual', *Equalita*, 4.4 (2022), 13
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993)
- Hamka, *Terjemah Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987)
- Harkrisnowo, H, 'Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia', *Jurnal Studi Indonesia*, 10.2 (2000)
- Huda, Miftahul, 'MU'TAZILAHISME DALAM PEMIKIRAN TEOLOGI ABDUH', *RELIGIA*, 2017 <<https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.88>>
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006)
- Husna Z, Nur Latifa, Bunga resi dan Rahmat, 'Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan Dalam Etika Penggunaan Media Sosial', *Jurnal Pendidikan Islam : Pendekatan Interdisipliner*, 4.4 (2020), 70
- Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u Al-Bayan Li Ayi Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim, Juz I* (Kairo: Maktabah Dar al Turats)
- Ibnu al-Mandzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Versi Elektronik, 1995)
- Ibnu Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*
- Ibnu Manzhur dalam Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit Jilid 1* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972)
- Ihsan Abraham, 'Struktur Kepribadian Tokoh Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar', *Jurnal Kelimuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1.2017 (3AD), 56–57
- Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Holy Quran) (Sakhr, 1997)
- Indri Lestari dan Wahyuni, 'Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue', *BASA TAKA Universitas Balikpapan*, 1.2 (2018), 5

- Islamiyati, 'Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 1.1 (2019), 53
- Jamal al-Din Abi al-Fadl Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari al-Afriqi al Misri, *Lisan-Al'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009)
- Jarir Tabhabary, Ibn, *Jami'ul Al-Bayan Lil Ayi Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Jejen Musfah, *Indeks Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2007)
- Junaidi Abdillah, 'Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan', *Analisis*, XI.1 (2011), 12
- Karlina, Annisa, Prabowo, Hendro, 'Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi Dari Perspektif Pelaku', *The 17 FSTPT Internasional Symposium*, 1.1 (2022), 8
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan* (Jakarta: KNPP, 2018)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 'Data Kekerasan Bullying Pada Anak', Tahun 2011-2014, 2022, p. 2
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 'Kasus Pelecehan Seksual 2023', *Data Kekerasan Seksual*, 2023, p. 3
- Koesnadi, *Seksualitas Dan Alat Kontrasepsi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)
- Komnas Perempuan, 'Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan', Januari, 2023, p. 1
- Kustanty, Ulfah Farida, 'Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14.2 (2018), 140-45
- 'Law on Domestic Violence', *Economic and Political Weekly*, 44.44 (2009), 50
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Lub Liyna Nabilata, 'Dekonstruksi Paradigma Radikal Dalam Al-Qur'an', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3.2 (2018), 54
- M Ali ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafsir* (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997)
- Mudzhar, Atho, "Sambutan" Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)

- M Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbâh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory* (Ohio: Ohio State University Press, 2000)
- Marlia Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, PT. Lkis Pelangi Askara* (Yogyakarta, 2007)
- Marwa M, 'Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Guru Sebagai Prevensi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak', *Journal An- Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1.1 (2016), 2201–14
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Din Al- Islam)*, Terj R. Kaelani & Bachrun. (Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Mohammad 'Azzam Manan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Legislasi Indonesia*, 5.3 (2008), 20
- Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, Terjh. Machasin (Jakarta: INIS, 1997)
- Mohtar mas'ood, et.al (eds), *Kekerasan Kolektif: Kondisi Dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000)
- Muchlis M. Hanafi, 'Konsep Al-Wasathiyah Dalam Islam', *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI), 8.32 (2009), 39
- Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364)
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan : Refleksi Dan Kajian Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Zubdatut Tafsīr Min Fathil Qadir* (Riyadh: Markaz Tafsīr Lid Diraasatil Qur'aniyyah, 1420)
- Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*
- Nasir Ibn 'Abd al-Karim al-'Aql, *Al-Guluw Al-Asbab Wa Al-'Illaj* (Riyadh: Jami'at al-Imam)
- Norlia Handayani, 'Cyber Bully Dalam Pandangan Remaja Di Indonesia (Studi Deskriptif Terhadap Pengetahuan, Pengalaman Dan Sikap Remaja Di Yogyakarta)' (Universitas Gadjah Mada, 2017)
- Nurhilaliati, 'Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Proses Di Pendidikan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)' (IAIN Mataram, 2009)

- Pasal 1ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Rahman, Fazlur, *Interpreting Al-Qur'an* (t.ket: Inquiry, 1986)
- Rahman, Fazlur, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1966)
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago London: University of Chicago Press, 1982)
- Rifki Hadi, 'Bullying Dalam Al-Qur'an Dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)' (Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022)
- Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah, 'Melacak Makna Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu', *Jurnal Islam Nusantara*, 1.1 (2021),7
- Sayekti, N. W, 'Tantangan Perkembangan', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X.05 (2018), 19
- Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Shalah Abdul Fattah al-Khalidy, *Kisah-Kisah Al-Qur'an Pelajaran Dari Orang-Orang Dahulu*, Jilid III, Ter. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Sjafnir Dt Kando Marajo, *Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuann Adat Minangkabau Tematis* (Padang: Sentra Budaya, 2006)
- Soetjiningsih, *Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*, 3rd edn (Jakarta: CV Sagung Seto, 2010)
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, Maulud A. F., Nurrahmatiani, M., V. N. T., Mahendra, O. S., Indah, Hermayanti R., Rahman, W. A., and C. E Y., & Kosasih, 'Ntervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.3 (2022), 1–14
- Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Rezim Kehidupan Yang Kelaki-Lakian* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)

- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., Dan, and H Pratikto, 'Psikodukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6.1 (2018), 19–24
- Syaiful Hamali, 'Kepribadian Dalam Teori Sigmound Freud Dan Nafsiologi Dalam Islam', *Jurnal Al-Adyan*, 13.2 (2018), 290
- Syaikh 'Isaa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Kitab Al-Buyuu*', Terjemah Oleh Ruslan Nurhadi Dengan Judul *Jual Beli Yang Dilarang* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy, *Al-Jami' Li Ahkamil* (Kairo: Darul Kutubil Mishriyah, 1384)
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014)
- Syaikh Imam Al-Qurthubî, *Tafsir Al-Qurthubî* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Syuryansyah, 'The War in the Contemporary Islamic Perspective', *Pascasarjana UMY*, 1.1 (2022), 2
- Teungku M Hasbi Ash Shiddieqi, *Al-Islam* (Semarang: CV Rizki Putra, 2001)
- , *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Ulfa Fauzia Argestya, 'Fenomena Kekerasan Dalam Game Online (Studi Etnometodologi Game Online Terhadap Perilaku Kekerasan Pelajar Usia 6-16 Tahun Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)', *Universitas Sebelas Maret*, 1.2 (2018), 9
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 13*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Al-Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)
- Wardani, 'Kekerasan Atas Nama Al-Qu'an: Penganuliran Ayat-Ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dan Pengaruhnya Dalam Formasi Fiqh Jihad', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 10.2 (2011), 20
- , 'Kekerasan Atas Nama Al-Qur'an: Penganuliran Ayat-Ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dan Pengaruhnya Dalam Formasi Fiqh Jihad', *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 12.1 (2011), 6
- Windy Sartika Lestari, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bulliyng Di Kalangan Peserta Didik', *Jurnal SOSIO DIDAKTIKA*, 3.2 (2016), 148

- Wirawan, A., Sunartini, S., Suryawan, and S B., & Soetjiningsih, 'Tumbuh Kembang Anak Hipotiroid Kongenital Yang Diterapi Dini Dengan Levo-Tiroksin dan Dosis Awal Tinggi', . . Sari Pediatri, 15.2 (2016), 69–74
- Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam', Jurnal Serambi Hukum, 16.1 (2023), 7
- Yusuf Al-Qaradhawi, *As-Sahwah Al-Islamiyyah Bayna Al-Juhud Wa at-Tatarruf* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hayatun Nisah
TTL : Bukit Mulia, 14 Januari 2001
Alamat : Kelesa, RT 001, RW 001, Kec. Seberida,
Kab. Indragiri Hulu
Email : hayatunnissa09@gmail.com

A. Jenjang Pendidikan Formal

1. SD Negeri 016 Kelesa, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu
2. SMP Negeri 4 Sei Bangkar, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu
3. SMK Islam Terpadu Tebuireng III, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir

B. Jenjang Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tebuireng III

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Tilawah UKM JHQ UIN Walisongo